

LAPORAN HASIL AUDIT RUTIN

KANTOR PUSAT

PT PELABUHAN TANJUNG PRIOK

Tahun 2022

Distribusi Laporan Hasil Audit:

- ☐ Direktur Utama PT Pelabuhan Tanjung Priok
- ☐ Dewan Komisaris PT Pelabuhan Tanjung Priok c.q Komite Audit
- ☐ Para Direksi PT Pelabuhan Tanjung Priok c.q Komite Audit
- ☐ Arsip

Kepada Yth.

Direktur Utama PT Pelabuhan Tanjung Priok

Perihal : Laporan Hasil Audit Rutin Kantor Pusat PT Pelabuhan Tanjung Priok (PTP)

Kami telah melakukan audit rutin pada Kantor Pusat PT PTP untuk periode 1 April 2021 sampai dengan tanggal 31 Maret 2022. Proses audit tersebut dilaksanakan dari tanggal 11 Mei sampai dengan tanggal 10 Juni 2022, dengan hasil audit sebagaimana kami sajikan pada laporan ini.

Tujuan audit, ruang lingkup audit dan prosedur audit yang telah dilakukan kami rangkum dalam Ringkasan Eksekutif dari laporan ini.

Seluruh hasil audit dan rekomendasi telah kami bahas dan disepakati oleh auditi dan *Person In Charge* (PIC) terkait.

Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh *Senior Manager* (SM) Kantor Pusat PT PTP beserta staf atas kerjasamanya selama pelaksanaan audit.

Demikian kami sampaikan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih

Hormat kami,



Edy Setyo Rahardjo

SM Pengawasan Internal & Hukum

	Hal
❑ Daftar Isi	3-4
❑ Ringkasan Eksekutif	5
❑ Ringkasan Temuan dan Rekomendasi Audit	6
1. Permasalahan Proses Penghapusan Aset Bongkar Muat di Terminal 009 Pelabuhan Tanjung Priok.....	6
2. Perjanjian Anak atas Pekerjaan Penyediaan Tenaga Alih Daya Masih dalam Proses Penyusunan.....	7
3. Progress Pelaksanaan <i>Review</i> atas Peraturan Direksi Karena Perubahan Business Model PT PTP Masih Rendah.....	8
4. Pengaturan Ketentuan Pengelolaan Kas Perusahaan Belum Sepenuhnya Memadai.....	9
5. Data CRM Kurang Mendukung Data Piutang.....	10
6. Pelaksanaan <i>Customer Visit</i> Belum Secara Holistik.....	11
7. Review atas Perikatan Kerja Sama Pelayanan Jasa.....	12
8. <i>Monitoring</i> /Dokumentasi Hasil Pre FS yang Tidak Dilanjutkan.....	13
9. Kendala dalam <i>Monitoring</i> RKM.....	14
10. <i>Monitoring</i> Implementasi Sistem Manajemen ISO Kurang Efektif.....	15
11. Hambatan Implementasi Manajemen Risiko.....	16
12. Belum ada Berita Acara (BA) <i>Waiting Part</i> dari Cabang-cabang.....	16
13. Belum Optimalnya Pemanfaatan Aplikasi <i>Dashbord Business Intellegence</i>	17
14. Efisiensi Tenaga <i>Engineering on Site</i> (EOS).....	18
15. Belum Dilakukannya Inventaris Kendaraan Roda Dua (Motor) Milik PT PTP.....	19
16. Pelaksanaan Peraturan Direksi Nomor : HK.55/25/3/1/PTP.19 Tanggal 25 Maret 2019.....	20
17. Pengelolaan <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR) Belum Sepenuhnya Memadai.....	21
18. Pedoman Penggunaan Logo Perusahaan Setelah Marger Pelindo.....	22
❑ Ringkasan Hal-hal yang Perlu Diperhatikan	23
a. Bank Garansi yang Tidak Diterbitkan oleh Bank BUMN.....	23
b. Inventaris Perangkat <i>Hardware</i> pada Cabang-cabang PTP.....	23
c. Belum Diperbaharuinya Peraturan Direksi Nomor : HK.55/2/1/2/PTP-18 tanggal 2 Januari 2018.....	24

	Hal
❑ Lampiran-Lampiran	25
1. Rincian Temuan dan Rekomendasi Audit	25-84
2. Rincian Hal-hal yang Perlu Diperhatikan	85-87
3. Definisi Istilah	88
4. <i>Copy</i> Surat Perintah Audit	89

Tujuan Audit

1. Memberikan penilaian atas penerapan prinsip-prinsip pokok pengendalian internal terhadap pengelolaan seluruh Divisi di Kantor Pusat PT PTP yang mencakup pengelolaan aspek-aspek finansial/komersial, operasional dan legal/ governance.
2. Memberikan penilaian atas pelaksanaan SOP perusahaan untuk meyakinkan bahwa SOP telah menjadi acuan dalam pelaksanaan kegiatan dan SOP yang ada telah memadai.
3. Memberikan rekomendasi perbaikan atas kebijakan pengelolaan seluruh Divisi pada Kantor Pusat PT PTP yang mencakup aspek Tata kelola (Governance), Manajemen Risiko (Risk), dan Pengendalian internal (Control).

Ringkasan Prosedur Audit yang Dilakukan

Audit kami laksanakan melalui prosedur berikut:

1. Melakukan review atas dokumen/administrasi perusahaan, melaksanakan observasi visual, melakukan wawancara/konfirmasi serta pemeriksaan fisik untuk menilai ketaatan terhadap peraturan perusahaan
2. Melakukan evaluasi dan penilaian terhadap upaya yang dilakukan manajemen Divisi-divisi di Kantor Pusat dalam pencapaian sasaran/ target perusahaan
3. Melakukan telaah atas aturan, pedoman dan SOP yang dijadikan acuan dalam pelaksanaan kegiatan Divisi-divisi di Kantor Pusat untuk dilakukan penyempurnaan

Ruang Lingkup Audit

Ruang lingkup audit :

- Ruang lingkup audit adalah seluruh aktivitas pengelolaan PT PTP Kantor Pusat yang meliputi pengelolaan aspek-aspek finansial, komersial, operasional dan legal/ governance

Periode yang diaudit :

- Periode yang diaudit adalah tanggal 1 April 2021 sampai dengan tanggal 31 Maret 2022

Opini Audit

Berdasarkan audit ini kami memberikan opini terhadap Pengelolaan Divisi-divisi di Kantor Pusat PT PTP adalah :

2 – Some Improvement Needed (Diperlukan beberapa perbaikan)

Terdapat beberapa kelemahan kontrol yang teridentifikasi. Namun secara umum, kontrol yang ada sudah cukup, sesuai, efektif, dan memberikan jaminan yang memadai bahwa risiko telah dikelola dan tujuan dapat tercapai.

[illegible]

Ringkasan Temuan dan Rekomendasi Audit

7

No	Observasi	Rekomendasi	PIC Temuan Audit/ Batas Waktu	Prioritas
2	<p><i>Perjanjian Anak atas Pekerjaan Penyediaan Tenaga Alih Daya Masih dalam Proses Penyusunan</i></p> <p>Terkait dengan pengadaan pekerjaan berupa penyediaan tenaga alih daya yang dilaksanakan melalui Pengadaan Barang dan Jasa Bersama (<i>joint procurement</i>), PT Pelabuhan Indonesia (Persero) dan PT Pelindo Daya Sejahtera (PT PDS) telah melakukan perikatan yang dituangkan dalam Surat Perjanjian Induk Nomor: PD.02/29/3/2/ADPG/SDMA/PLND-22 tentang Pekerjaan Penyediaan Tenaga Alih Daya di Lingkungan PT Pelabuhan Indonesia (Persero).</p> <p>Berdasarkan pengujian dokumen dan informasi yang diperoleh, menunjukkan bahwa sampai dengan saat audit berakhir, Divisi SDM masih dalam proses penyusunan <i>draft</i> Perjanjian Anak pada PT PTP. <i>Draft</i> Perjanjian Anak tersebut belum diajukan kepada Direksi untuk memperoleh tanda tangan dari Direksi PT PTP yang memiliki kewenangan dengan pihak dari PT TDS.</p>	<p>Segera menyelesaikan penyusunan <i>draft</i> perjanjian anak atas pekerjaan penyediaan tenaga alih daya di lingkungan PT Pelabuhan Tanjung Priok untuk ditandatangani Direksi PTP dengan pihak PT Pelindo Daya Sejahtera.</p>	<p><i>Senior Manager SDM & Umum</i></p> <p>30 Juni 2022</p>	1

Ringkasan Temuan dan Rekomendasi Audit

No	Observasi	Rekomendasi	PIC Temuan Audit/ Batas Waktu	Prioritas
3	<p><i>Progress Pelaksanaan Review atas Peraturan Direksi Karena Perubahan Business Model PT PTP Masih Rendah</i></p> <p>Direktur Utama PT PTP mengeluarkan Nota Dinas Nomor: KU.311/17/2/1/SDMU.PTP-22 tanggal 17 Februari 2022 perihal <i>Review</i> Perdir Karena Perubahan <i>Business Model</i> PTP Menjadi <i>Operation & Maintenance</i>. Dalam Nota Dinas tersebut disampaikan hal-hal sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> Diperlukan <i>review</i> dan penyesuaian Perdir yang ada di lingkungan PT PTP; Review dan penyesuaian Perdir dilakukan dalam 2 (dua) tahap, yaitu: <ol style="list-style-type: none"> Tahap <i>review</i> atas Perdir eksisting untuk menentukan apakah Perdir tersebut harus dihapus/dirubah/ditambah, dengan batas waktu pelaksanaan <i>review</i> dan penyampaian kepada Divisi Perencanaan Strategis (Renstra) adalah 28 Februari 2022; Tahap <i>monitoring</i> proses pembuatan Perdir yang terdiri dari pembuatan <i>draft</i>, pengesahan dan sosialisasi, dengan batas waktu pelaksanaan <i>monitoring</i> sampai dengan 31 Maret 2022. <p>Sampai dengan saat audit berakhir, <i>progress</i> review atas Perdir eksisting tersebut masih sama dengan yang dilaporkan oleh Divisi Perencanaan Strategis, yaitu baru mencapai 41,90%.</p>	<p>Menyiapkan <i>draft</i> Nota Dinas dari Direktur Utama yang ditujukan kepada semua Divisi agar menyelesaikan proses pelaksanaan <i>review</i> atas Peraturan Direksi karena perubahan <i>business model</i> PT PTP.</p>	<p><i>Senior Manager Perencanaan Strategis</i></p> <p>30 Juni 2022</p>	1

Ringkasan Temuan dan Rekomendasi Audit

No	Observasi	Rekomendasi	PIC Temuan Audit/ Batas Waktu	Prioritas
4	<p><i>Pengaturan Ketentuan Pengelolaan Kas Perusahaan Belum Sepenuhnya Memadai</i></p> <p>Berdasarkan pengujian atas dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pengelolaan kas menunjukkan hal-hal sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Belum terdapat Peraturan Direksi yang secara komprehensif mengatur ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan pengelolaan kas Perusahaan secara keseluruhan. Pengaturan yang sudah ada saat ini masih bersifat parsial atau terpisah dan belum mencakup semua ketentuan yang berkaitan dengan pengelolaan kas, misal ketentuan terkait dengan penutupan rekening Perusahaan. b. Dalam Peraturan Direksi PT Pelabuhan Tanjung Priok Nomor: HK.55/3/10/1/PTP-17 tanggal 3 Oktober 2017 tentang Pedoman Penempatan Deposito, didalamnya berisi ketentuan-ketentuan yang pengaturannya terdiri dari Diktum-diktum, bukan dalam bentuk Pasal-pasal dan Ayat-ayat, sehingga tidak sesuai dengan Peraturan Direksi tentang Pembentukan Peraturan Perusahaan di Lingkungan PT Pelabuhan Tanjung Priok. c. Saat ini dalam proses bisnis yang berhubungan dengan pengelolaan keuangan di Kantor Cabang tidak lagi menggunakan sistem kas maksimal, sehingga ketentuan yang diatur di dalam Peraturan Direksi PT Pelabuhan Tanjung Priok Nomor: HK.55/25/9/1/PTP-18 sudah tidak relevan lagi dengan proses bisnis yang berjalan. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Menyusun Peraturan Direksi yang mengatur ketentuan pengelolaan kas Perusahaan secara komprehensif/keseluruhan. b. Mencabut peraturan-peraturan yang sudah tidak relevan dengan pengelolaan keuangan Perusahaan dan/atau tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 	<p><i>Senior Manager Keuangan</i></p> <p>31 Agustus 2022</p>	2

Ringkasan Temuan dan Rekomendasi Audit

No	Observasi	Rekomendasi	PIC Temuan Audit/ Batas Waktu	Prioritas
5.	<p><i>Data CRM Kurang Mendukung Data Piutang</i></p> <p>Pengelolaan data pelanggan merupakan kewenangan Kantor Pusat (<i>holding</i>), PTP sebatas sebagai pengguna. Pengelolaan data pelanggan selama ini telah mengalami beberapa perubahan dari data base kapal, <i>Customer Data Management</i> (CDM), dan terakhir <i>Customer Relationship Management</i> (CRM).</p> <p>Penomoran akun pelanggan belum standar berupa 5 sampai 8 digit angka maupun yang dikombinasikan dengan huruf. Pelanggan dengan NPWP sama namun beroperasi di beberapa Cabang diberikan nomor akun pelanggan yang berbeda untuk setiap cabangnya, sehingga belum terwujud <i>single identity number</i>.</p> <p>Terdapat perbedaan nomor akun pelanggan di data CRM dan data pelanggan di data piutang, bahkan terdapat beberapa nomor akun yang ada di piutang tidak ada di data CRM. Hal tersebut dikarenakan saat migrasi dari CDM ke CRM hanya pelanggan yang masih aktif yang dilakukan migrasi.</p> <p>Hal tersebut berakibat :</p> <ol style="list-style-type: none"> Kesulitan dalam pengelolaan pelanggan khususnya terhadap satu <i>customer</i> memiliki beberapa nomor akun pelanggan; Potensi tidak terselesaikannya permasalahan pasca penjualan (piutang) yang tidak di dukung data pelanggan 	<ol style="list-style-type: none"> Divisi Pemasaran dan <i>Customer Relation</i> melakukan kajian terkait standarisasi penomoran akun pelanggan sehingga tercipta <i>single identity customer</i> dan menyampaikan hasilnya ke Regional 2 Divisi Pemasaran dan <i>Customer Relation</i> melakukan rekonsiliasi dengan Divisi Keuangan terkait data piutang yang tidak didukung data pelanggan di CRM. 	<p><i>Senior Manager Pemasaran & Customer Relation</i></p> <p>31 Juli 2022</p>	2

Ringkasan Temuan dan Rekomendasi Audit

11

No	Observasi	Rekomendasi	PIC Temuan Audit/ Batas Waktu	Prioritas
6.	<p><i>Pelaksanaan Customer Visit Belum Secara Holistik</i></p> <p>Selama tahun 2021 secara keseluruhan sebanyak 177 pengguna jasa telah dilakukan <i>Customer Visit</i>. Cabang Palembang menjadi cabang dengan frekuensi kunjungan pelanggan paling banyak, hanya pada bulan Januari yang tidak melakukan kunjungan ke pelanggan sedangkan Cabang Banten tidak melakukannya sama sekali.</p> <p>Kriteria calon pengguna jasa yang akan dilakukan <i>customer visit</i> sesuai Instruksi Kerja Nomor Dokumen WI.4/KOM/PEL/06/00 adalah :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Memberikan kontribusi pendapatan atau <i>volume</i> yang besar • Memiliki kerja sama yang strategis • Memiliki potensi bisnis • Memiliki piutang yang besar dan berpotensi merugikan perusahaan • Memiliki permasalahan di satu/lebih Cabang atau perusahaan secara keseluruhan. <p>Pelaksanaan <i>customer visit</i> belum dilakukan secara regular dan berkesinambungan serta penyelesaian piutang khususnya piutang berumur lama yang juga menjadi permasalahan di cabang lain belum masuk dalam materi <i>customer visit</i></p>	<p>Divisi Pemasaran dan <i>Customer Relation</i> melakukan sosialisasi terkait program <i>customer visit</i> agar dilakukan secara regular, berkesinambungan dan terjadwal dengan kriteria pengguna jasa yang akan dilakukan <i>visit</i> adalah :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Memberikan kontribusi pendapatan atau <i>volume</i> yang besar bagi perusahaan di Cabang tersebut; • Memiliki kerja sama yang strategis dengan perusahaan; • Memiliki potensi bisnis bagi perusahaan; • Memiliki piutang yang besar dan berpotensi merugikan perusahaan di Cabang tersebut; • Memiliki permasalahan dengan satu/lebih Cabang tertentu ataupun perusahaan secara keseluruhan. 	<p><i>Senior Manager Pemasaran & Customer Relation</i></p> <p>31 Juli 2022</p>	2

Ringkasan Temuan dan Rekomendasi Audit

No	Observasi	Rekomendasi	PIC Temuan Audit/ Batas Waktu	Prioritas
7.	<p>review atas Perikatan Kerja Sama Pelayanan Jasa</p> <p>Perikatan kerja sama pelayanan jasa di lingkungan PTP berupa Berita Acara Kesepakatan (BAK) dan Perjanjian. BAK untuk kegiatan yang bersifat insidentil atau kegiatan yang berlangsung sekali, namun masih ada kegiatan yang rutin berkelanjutan dengan BAK. Perikatan dalam bentuk Perjanjian masih dijumpai kelemahan antara lain :</p> <p>a. Referensi yang digunakan kebanyakan dari eksternal perusahaan, aturan internal perusahaan tidak menjadi referensi dalam perjanjian, kalaupun ada mengambil dari aturan dari <i>Holding</i>, sehingga sebagian besar perjanjian tidak ada klausul yang mengatur pemberian sanksi dan/atau denda apabila terjadi keterlambatan pembayaran;</p> <p>b. Evaluasi dari aspek finansial baru terkait pendapatan, Kemampuan calon mitra dalam pelunasan piutang maupun rata-rata waktu pelunasan piutang tidak masuk materi evaluasi;</p> <p>c. Tidak ada klausul yang mengatur penyelesaian piutang bagi Mitra yang masih mempunyai piutang.</p> <p>Prosedur terkait Perpanjangan Kerja Sama dengan Mitra sudah ada namun belum ada Instruksi Kerja yang menyebutkan secara rinci prosedur dimaksud. Hal tersebut dapat menimbulkan implikasi terhadap bisnis :</p> <p>a. Prinsip saling menguntungkan dalam Perjanjian tidak terpenuhi</p> <p>b. Kepentingan perusahaan tidak terlindungi</p> <p>c. Arus kas perusahaan terganggu</p>	<p>a. Divisi Pengembangan Usaha menyusun dan mensosialisasikan ke Cabang Petunjuk Teknis terkait perikatan Kerja Sama agar :</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ prinsip saling menguntungkan dan kepentingan Perusahaan terlindungi, ✓ membakukan referensi yang dipakai, ✓ mengevaluasi kemampuan finansial Mitra termasuk rekam jejak pemenuhan kewajiban Mitra, ✓ memasukkan klausul dalam perjanjian sanksi keterlambatan pembayaran pada pembayaran dengan <i>system</i> termin dan komitmen penyelesaian kewajiban bagi Mitra yang masih mempunyai kewajiban ✓ terhadap kegiatan yang berkesinambungan yang diikat dalam bentuk Berita Acara Kesepakatan ditingkatkan menjadi perjanjian. <p>b. Divisi Pengembangan Usaha membuat Instruksi Kerja atas Prosedur Perpanjangan Kerja Sama dengan Mitra nomor dokumen QP.4/BIS/KSU/05 tanggal 1 September 2021</p>	<p>Senior Manager Pengembangan Usaha 31 Agustus 2022</p>	2

Ringkasan Temuan dan Rekomendasi Audit

No	Observasi	Rekomendasi	PIC Temuan Audit/ Batas Waktu	Prioritas
8.	<p><i>Monitoring /Dokumentasi Hasil Pre FS yang Tidak Dilanjutkan</i></p> <p>Dari audit kami terhadap Prosedur Penyusunan <i>Pre Feasibility Study</i> (FS) Nomor QP.1/REN/STR/03 tanggal 1 September 2021 terlihat bahwa belum ada <i>monitoring</i> untuk <i>Laporan Final Pre Feasibility Study</i> mengingat hasil Pre FS ada tiga kemungkinan yakni:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pre FS tidak Dilanjutkan b. Pre FS dilanjutkan dengan KSU c. Pre FS tidak dilanjutkan karena FS dari Busdev memutuskan tidak layak <p>Berdasarkan wawancara dengan ASM Perencanaan Strategis, terhadap hasil Pre FS yang tidak dilanjutkan belum dilakukan <i>monitoring</i> atau dokumentasi. Untuk Pre FS yang tidak dilanjutkan karena kajian FSnya tidak layak, belum dilakukan <i>monitoring</i>/dokumentasi karena belum ada umpan balik/<i>feedback</i> dari Divisi Komersial cq Pengembangan Bisnis (<i>Busdev</i>).</p> <p>Kondisi ini berpotensi menimbulkan risiko tidak adanya kesinambungan program (hasil analisis dibanding dengan RKM) dan efisiensi pekerjaan (menghindari pengulangan pekerjaan/dilakukannya analisis untuk proyek yang sama)</p>	<ul style="list-style-type: none"> a. Melakukan revisi terhadap SOP Prosedur Penyusunan <i>Pre Feasibility Study</i> (FS) Nomor QP.1/REN/STR/03 tanggal 1 September 2021 dengan menambahkan <i>monitoring</i>/dokumentasi setiap Pre FS; b. Melakukan <i>monitoring</i>/dokumentasi setiap Pre FS yang dihasilkan dan mendokumentasikan kelanjutan pre FS tersebut baik dilanjutkan maupun dihentikan; c. Meminta <i>feedback</i> dari setiap Pre FS yang dilanjutkan dari unit terkait di Direktorat Komersial terkait kelanjutan proyek dimaksud. 	<p><i>Senior Manager Perencanaan Strategis</i></p> <p>30 Juni 2022</p>	1

Ringkasan Temuan dan Rekomendasi Audit

No	Observasi	Rekomendasi	PIC Temuan Audit/ Batas Waktu	Prioritas
9.	<p>Kendala dalam Monitoring RKM</p> <p>Pelaksanaan <i>monitoring</i> RKM sudah dilakukan secara mandiri oleh masing-masing <i>Project Owner</i> melalui aplikasi <i>Monday.Com</i>, namun masih ada kendala lambatnya <i>update progres</i> RKM dari para <i>owner</i> baik Divisi-divisi di Kantor Pusat maupun Cabang-cabang, sehingga perlu ekstra <i>effort</i> untuk menuntaskan dan menyelesaikan laporan <i>monitoring</i> tepat waktu.</p> <p>Selain itu terdapat kendala lain berupa belum optimalnya upaya <i>alignment</i> (penyelarasan RKM) terutama untuk <i>Project Charter</i> yang ruang lingkupnya meliputi lebih dari satu Divisi. Untuk <i>project</i> besar dan strategis, <i>alignment</i> dibantu Div Renstra sedangkan untuk <i>project non strategis</i> seharusnya dilakukan oleh Divisi dan Cabang terkait. Berdasarkan data <i>monitoring</i> RKM, masih dijumpai ketidakselarasan antara <i>Project</i> di Divisi Kantor Pusat dengan Cabang terkait.</p> <p>Kurang disiplinnya <i>project owner</i> dalam melaporkan progress antara lain disebabkan oleh belum dijadikannya isu terkait kendala pencapaian RKM sebagai agenda tetap Rapat Direksi (Radir), padahal <i>support</i> Direksi sangat dibutuhkan terutama untuk <i>Project</i> yang melibatkan pihak ketiga di luar perusahaan (<i>stakeholder</i>) dan pihak lain yang terkait (mis: <i>investasi</i> dimana perlu keputusan dari pemilik aset). Hal ini untuk mengantisipasi secara dini kendala pencapaian target yang telah ditetapkan.</p>	<ol style="list-style-type: none"> Meningkatkan koordinasi dalam rangka meningkatkan kedisiplinan penyampaian <i>reporting progress</i> pelaksanaan RKM. Melakukan <i>monitoring</i> terhadap <i>alignment Project Charter</i> antar unit maupun kesesuaiannya dengan RKM, dengan cara mendorong para <i>Project Owner</i> melakukan koordinasi intensif dengan unit-unit terkait dan mengajukan <i>change request</i> untuk setiap perubahan terhadap RKM. Mengusulkan dijadikannya pembahasan <i>monitoring</i> RKM dalam setiap Radir dan memonitor implementasi tindak lanjutnya. 	<p>Senior Manager Perencanaan Strategis</p> <p>30 Juni 2022</p>	1

Ringkasan Temuan dan Rekomendasi Audit

15

No	Observasi	Rekomendasi	PIC Temuan Audit/ Batas Waktu	Prioritas
10.	<p><i>Monitoring Implementasi Sistem Manajemen ISO Kurang Efektif</i></p> <p>Semenjak reorganisasi perusahaan, maka penanggung jawab sertifikasi ISO tersebar/tidak tersentralisir sehingga menyulitkan koordinasi serta berpotensi menimbulkan ketidakjelasan akuntabilitasnya.</p> <p>Program sertifikasi ISO perusahaan mencakup ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 dan ISO 37001:2016 yang masa berlaku dan unit penanggung jawabnya berbeda-beda.</p> <p>Hal itu mengakibatkan kurang efektifnya <i>monitoring</i> dan implementasi ISO yang mencakup dokumentasi, audit internal dan eksternal, <i>surveillance visit</i> serta <i>resertifikasi</i>.</p>	<p>Mengusulkan revisi terhadap Job Desc khususnya terkait dengan pengelolaan manajemen sistem ISO:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pengurusan sertifikasi dilaksanakan secara terpusat pada Sub Divisi Pengendalian Kinerja; b. Unit-unit terkait lainnya merupakan unit <i>supporting</i>/pendukung dalam menyiapkan kelengkapan dokumen untuk pengurusan sertifikasi; pelaksanaan audit internal; serta pendampingan audit eksternal dan <i>surveillance visit</i>. 	<p><i>Senior Manager Perencanaan Strategis</i></p> <p>30 Juni 2022</p>	1

Ringkasan Temuan dan Rekomendasi Audit

16

No	Observasi	Rekomendasi	PIC Temuan Audit/ Batas Waktu	Prioritas
11.	<p><i>Hambatan Implementasi Manajemen Risiko</i></p> <p>Dari hasil audit terhadap implementasi Manajemen Risiko ditemukan kondisi-kondisi berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Masih belum disiplinnya <i>Risk Owner</i> dalam menyampaikan laporan Pemantauan Risiko Bulanan b. Materi laporan belum mencerminkan upaya mitigasi risiko yang dilakukan hanya <i>copy paste</i> realisasi bulan sebelumnya atau rencana mitigasi risiko (Realisasi = rencana mitigasi). Kondisi ini tidak mencerminkan upaya riil yang dilakukan. c. Belum muthakhir/<i>updatenya Key Risk Indicator</i> (KRI) yakni masih menggunakan daftar KRI yang lama padahal sudah terjadi perubahan bisnis dan struktur organisasi d. Secara keseluruhan masih terlihat belum tumbuhnya budaya manajemen risiko yakni menjadikan risiko sebagai dasar pengambilan keputusan RKM yang akan dilaksanakan. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Melakukan sosialisasi pemahaman dan implementasi Manajemen Risiko dan pembinaan teknis (jika perlu dengan cara <i>coaching</i>/pendampingan) pelaksanaan Pedoman Manajemen Risiko ke seluruh unit perusahaan secara rutin. b. Melakukan pemuthakiran (<i>update</i>) <i>Key Risk Indicator</i> agar sesuai dengan perkembangan bisnis terbaru 	<p><i>Assisten Senior Manager Manajemen Risiko</i></p> <p>31 Juli 2022</p>	2
12.	<p><i>Belum ada Berita Acara (BA) Waiting Part dari Cabang-cabang</i></p> <p>Dari pemeriksaan data yang disajikan dan konfirmasi dengan petugas ditemukan beberapa keterlambatan/belum dikirimnya Berita Acara <i>Waiting Part</i> dari cabang cabang ke Kantor Pusat dalam pengadaan sparepart alat bongkar muat, hanya Cabang Teluk Bayur saja yang sudah membuat BA <i>Waiting Part</i>.</p>	<p>Membuat surat kepada Cabang-cabang untuk membuat dan mengirimkan BA <i>waiting part</i> ke Kantor Pusat setiap kali ada kerusakan alat yang menunggu <i>spare part</i> sampai melebihi batas waktu yang disepakati</p>	<p><i>Senior Manager Teknik</i></p> <p>30 Juni 2022</p>	1

Ringkasan Temuan dan Rekomendasi Audit

No	Observasi	Rekomendasi	PIC Temuan Audit/ Batas Waktu	Prioritas
13.	<p><i>Belum optimalnya pemanfaatan Aplikasi Dashbord Business Intellegence</i></p> <p>Dari data-data pergerakan pranota masih banyak mengalami kendala. Berdasarkan data yang ada pada <i>Dashbord</i> tahun 2019 sampai dengan 2022 masih terdapat 273 RBM yang belum dinotakan (<i>invoice</i>), masih terdapat 8 nota belum masuk SimKeu, dan 2.590 Nota yang belum masuk JKM atau belum dibayar dengan nilai sebesar Rp70.022.436.559.</p> <p>Dari konfirmasi yang dilakukan terhadap Divisi Keuangan dan Cabang Tanjung Priok didapati keterangan bahwa data diatas belum <i>up to date</i>. Adapun beberapa penyebab timbulnya Nota belum di JKM antara lain :</p> <ol style="list-style-type: none"> Data di SimBarang bisa merupakan data sampah karena kesalahan <i>entry</i>, Nota yang batal, Sudah dilunasi/dibayar namun belum dilaporkan sehingga belum dilakukan proses pelunasan di sistem. <p>Divisi Sistem informasi (SI) telah melayangkan Nota Dinas No. UM.330/21/12/1/SI.PTP-20 tanggal 21 Desember 2020 Perihal <i>Dashbord Monitoring</i> Pergerakan Pranota yang meminta agar para <i>Branch Manager</i> (BM) melakukan <i>monitoring</i> pergerakan pranota di masing-masing cabang menggunakan Aplikasi <i>Dashbord</i> PT PTP.</p> <p>Berdasarkan informasi dari Divisi SI yang merujuk pada data <i>login</i> aplikasi <i>Dashbord</i> diperoleh keterangan bahwa masih belum banyak para BM melaksanakan <i>monitoring</i> pergerakan pranota yang membandingkan data Aplikasi <i>Dashbord</i> dengan data pada SimBarang dan Data pada Sistem Billing PTP.</p>	<ol style="list-style-type: none"> Menyiapkan <i>draft</i> surat edaran dari Direktur Operasi kepada Para BM untuk : <ol style="list-style-type: none"> 1) Selalu memutakhirkan dan memelihara data pada SimBarang, SimKeu dan Aplikasi <i>Dashbord Business Intellegence</i>: 2) Menunjuk petugas PIC untuk memverifikasi data transaksi kegiatan pelayanan operasional <ol style="list-style-type: none"> Sosialisasi ulang terhadap pemanfaatan aplikasi <i>dashboard</i> kepada Para SM dan para BM cabang-cabang. 	<p><i>Senior Manager Sistem Informasi</i></p> <p>31 Juli 2022</p>	1

Ringkasan Temuan dan Rekomendasi Audit

No	Observasi	Rekomendasi	PIC Temuan Audit/ Batas Waktu	Prioritas
14.	<p><i>Efisiensi Tenaga Engineering on Site (EOS)</i></p> <p>PT Pelabuhan Tanjung Priok (PTP) mengadakan kerjasama dengan PT Integrasi Logistik Cipta Solusi (ILCS) dalam rangka penyediaan tenaga untuk melakukan perawatan dan penanganan permasalahan dalam bidang sistem informasi. PT ILCS menyediakan tenaga Engineering On Site (EOS) di seluruh area kerja/cabang dan kantor pusat PT PTP.</p> <p>Ada 2 Jenis Perjanjian yang dilaksanakan pada tahun 2021 yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> Perjanjian No. HK.566/1/10/1/PTP-21 tanggal 1 Oktober 2021 tentang Pekerjaan Pemeliharaan Perangkat ICT Dan Jaringan Komputer tahun 2021 PT Pelabuhan Tanjung Priok. Perjanjian Nomor HK.556/1/12/4/PTP-21 Tanggal 1 Desember 2021 Tentang Pekerjaan Manage Operation Terminal Multipurpose Cabang-cabang PT Pelabuhan Tanjung Priok Tahun 2021 <p>Dari 2 (dua) perjanjian di atas, Perbandingan biaya kontrak dengan PT ILCS dengan biaya pekerja apabila pekerja EOS dialihkan statusnya sebagai TNO adalah total biaya perjanjian dengan ILCS sebesar Rp5.180.708.280,00 per tahun dengan jumlah personil EOS sebanyak 32 orang. Perkiraan biaya TNO untuk 32 orang sebesar Rp2.988.771.479,20 sehingga selisihnya sebesar Rp2.191.936.800,80</p>	<ol style="list-style-type: none"> Membuat kajian bersama SM SDM & Umum untuk mengalihkan pekerja EOS menjadi TNO Segara menyelesaikan Addendum Perjanjian Nomor HK.556/1/12/4/PTP-21 Tanggal 1 Desember 2021 Tentang Pekerjaan <i>Manage Operation Terminal Multipurpose</i> Cabang-cabang PT Pelabuhan Tanjung Priok Tahun 2021 untuk cabang Sunda Kelapa dan segera membuat <i>Addendum</i> untuk cabang Teluk Bayur. 	<p><i>Senior Manager Sistem Informasi dan Senior Manager SDM & Umum</i></p> <p>31 Desember 2022</p>	3

Ringkasan Temuan dan Rekomendasi Audit

No	Observasi	Rekomendasi	PIC Temuan Audit/ Batas Waktu	Prioritas
15.	<p><i>Belum Dilakukannya Inventaris Kendaraan Roda Dua (Motor) Milik PT PTP</i></p> <p>Pada tahun 2020 terdapat pengadaan pembelian kendaraan roda 2 (Motor) Merk Honda Beat tahun 2020 sebanyak 16 Unit, dari keterangan dan data serta konfirmasi yang diperoleh dari Staf Administrasi Umum dan Rumah Tangga diketahui bahwa kendaraan motor tersebut digunakan untuk kendaraan operasional pada beberapa Divisi di Kantor Pusat, PTP Cabang Tanjung Priok dan PTP Cabang Banten.</p> <p>Berdasarkan pengujian atas pengelolaan kendaraan bermotor tersebut, diketahui kondisi sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> Belum dilakukan inventarisasi dan pada perdir tersebut belum diatur tentang kodefikasi/kelompok barang untuk kendaraan bermotor. Sehubungan dengan adanya perubahan struktur organisasi pada Tahun 2021, seharusnya data unit kerja pengguna disesuaikan dengan struktur organisasi yang baru, sehingga dokumen Berita Acara Serah Terima kendaraan pun seharusnya ikut diperbaharui. Motor yang digunakan oleh Sub Divisi PFSO & Pengamanan (struktur organisasi lama) sekarang digunakan oleh Cabang Tanjung Priok namun belum ada Berita Acara Serah Terima dari Kantor Pusat ke Cabang Tanjung Priok. 	<ol style="list-style-type: none"> Memperbaharui Perdir eksisting agar mengatur secara komprehensif ketentuan-ketentuan yang belum diatur di dalam Perdir tersebut antara lain ketentuan terkait dengan penanggung Jawab dan Kodefikasi barang inventaris, termasuk nomenklatur jabatan yang belum sesuai dengan struktur organisasi yang baru; Melakukan inventarisasi secara menyeluruh atas inventaris kendaraan bermotor tersebut. 	<p><i>Senior Manager SDM & Umum</i></p> <p>31 Juli 2022</p>	2

Ringkasan Temuan dan Rekomendasi Audit

20

No	Observasi	Rekomendasi	PIC Temuan Audit/ Batas Waktu	Prioritas
16.	<p>Pelaksanaan Peraturan Direksi Nomor : HK.55/25/3/1/PTP.19 Tanggal 25 Maret 2019</p> <p>Dalam Peraturan Direksi PT Pelabuhan Tanjung Priok Nomor : HK.55/25/3/1/PTP.19 tanggal 25 Maret 2019 tentang Kodefikasi Inventaris Barang-Barang Perlengkapan Kantor di Lingkungan PT Pelabuhan Tanjung Priok diatur hal-hal sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> Tata Cara Kodefikasi sebagaimana lampiran I Register Inventaris sebagaimana lampiran II & III Tata Cara Inventarisasi sebagaimana lampiran IV & V Penanggung jawab Pengendalian dan Pengawasan <p>Tim Inventarisasi Barang-Barang dan Perlengkapan Kantor PT Pelabuhan Tanjung Priok sudah membuat daftar inventaris barang-barang dan perlengkapan kantor pada bulan April 2021, namun dalam pelaksanaannya nama jabatannya/nomenklatur yang ditulis pada Daftar Inventaris ruangan belum sesuai dengan Surat Keputusan Direksi tersebut diatas dan daftar inventaris ruangan tahun 2019 masih ada yang digunakan pada lantai 1 serta ada beberapa ruangan yang belum diberi daftar inventaris ruangan.</p>	<ol style="list-style-type: none"> Memperbaharui dan menyusun Daftar Inventaris Ruangan per Divisi sesuai dengan nama jabatan/nomenklatur; Mengganti Daftar Inventaris Ruangan tahun 2019 dengan Daftar Inventaris Ruangan yang terbaru; Menempatkan Daftar Inventaris Ruangan pada ruangan yang belum ada Daftar Inventaris Ruangan. 	<p>Senior Manager SDM & Umum 31 Agustus 2022</p>	2

Ringkasan Temuan dan Rekomendasi Audit

21

No	Observasi	Rekomendasi	PIC Temuan Audit/ Batas Waktu	Prioritas
17.	<p><i>Pengelolaan Corporate Social Responsibility (CSR) Belum Sepenuhnya Memadai</i></p> <p>Pada tahun 2021 Divisi Sekretaris Perusahaan (Sekper) telah melaksanakan Program CSR dengan total anggaran sebesar Rp1.367.664.286.</p> <p>Berdasarkan pengujian atas Pelaksanaan Program <i>Corporate Sosial Responsibility</i> (CSR) Di Lingkungan PT Pelabuhan Tanjung yang dikelola Divisi Sekper Sub Divisi Komunikasi Perusahaan & CSR Priok ditemukan hal-hal sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> pelaporan semesteran tidak dilaporkan secara khusus kepada Direksi. Berdasarkan penjelasan dari Divisi Sekretaris Perusahaan penyampaian laporan hanya disampaikan lewat Rakomdir. Sedangkan laporan tahunan hanya dilaporkan sebagai bagian dari laporan kegiatan Divisi Sekper selama setahun melalui memo yang ditujukan kepada Direktur Utama. Selanjutnya berdasarkan pengujian atas ketentuan yang diatur dalam perdir tersebut, diketahui hal-hal sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> Pencairan dana bantuan dilakukan oleh Divisi Keuangan dan <i>Treasury</i>, yang selanjutnya dipergunakan untuk merealisasikan Program CSR. Sedangkan Divisi <i>Treasury</i> sudah tidak ada lagi dalam struktur organisasi yang baru; Ketentuan beban biaya operasional pada Program CSR dilakukan melalui Kas Maksimal, sedangkan sejak bulan Mei 2021 Kas Maksimal pada cabang-cabang PTP sudah tidak ada lagi; 	<ol style="list-style-type: none"> Melaporkan pelaksanaan program CSR pada semester 1 tahun 2022 kepada Direksi sesuai dengan Perdir yang berlaku; Melakukan penyesuaian pada Perdir yang lama sebagai pedoman pelaksanaan CSR 	<p><i>Senior Manager</i> Sekretaris Perusahaan 31 Juli 2022</p>	2

Ringkasan Temuan dan Rekomendasi Audit

22

No	Observasi	Rekomendasi	PIC Temuan Audit/ Batas Waktu	Prioritas
	<p>3) Nomenklatur pada Perdir CSR masih menggunakan sebutan jabatan lama seperti <i>Senior Vice President (SVP)</i>, <i>General Manager (GM)</i> dan <i>Deputy General Manager (DGM)</i>. Sebutan jabatan lama tersebut sudah tidak digunakan lagi sejak bulan Maret dan September 2021 seiring dengan dikeluarkannya Keputusan Direksi yang baru terkait dengan struktur organisasi Kantor Pusat dan Cabang.</p>			
18.	<p><i>Pedoman Penggunaan Logo Perusahaan Setelah Marger Pelindo</i></p> <p>PT PTP mengganti Logo Perusahaan lewat pengumuman Nomor: HM.608/19/4/1/PTP-22 tanggal 19 April 2022 tentang Pemberitahuan Logo Baru PT Pelabuhan Tanjung Priok. Dalam Pengumuman tersebut ditetapkan juga branding PT PTP yaitu “PTP Terminal Nonpetikemas”. Pengujian terhadap Perdir yang masih berlaku Tentang Pedoman Penggunaan Nama dan Logo Perusahaan (<i>Brand Guidelines</i>) di Lingkungan PT Pelabuhan Tanjung Priok menunjukkan belum adanya penyesuaian terkait dengan penggunaan logo dan branding. Dalam Perdir tersebut masih tertulis “PTP Multipurpose” sebagai nama <i>brand</i> dari Perusahaan.</p> <p>Saat ini sebagian besar logo dan penyebutan <i>brand</i> Perusahaan sudah eksis digunakan dengan yang baru yaitu “PTP Nonpetikemas”</p>	<p>Melakukan penyesuaian terhadap Perdir yang lama sebagai pedoman penggunaan logo dan penyebutan nama <i>brand</i> Perusahaan.</p>	<p>Senior Manager Sekretaris Perusahaan 31 Juli 2022</p>	2

Ringkasan Hal-hal yang Perlu Diperhatikan

No	Observasi	Rekomendasi	PIC Temuan Audit/ Batas Waktu	Prioritas
a.	<p><i>Bank Garansi yang tidak Diterbitkan oleh Bank BUMN</i></p> <p>Dari hasil audit terhadap pengelolaan pengadaan barang dan jasa diketahui terdapat 2 (dua) jaminan penawaran yang bukan diterbitkan oleh bank BUMN. Hal ini belum sesuai dengan Peraturan Direksi yang mengatur pedoman pengadaan barang dan jasa di lingkungan PT Pelabuhan Tanjung Priok, dan berpotensi terjadi juga dalam proses pengadaan yang dilaksanakan oleh Kantor Cabang.</p>	Menyampaikan edaran kepada Divisi-divisi Kantor Pusat dan Kantor Cabang agar meneliti kesesuaian bank garansi yang diberikan oleh calon <i>vendor</i> dengan ketentuan yang berlaku, yaitu bank garansi diterbitkan oleh bank BUMN.	<p><i>Senior Manager SDM & Umum</i></p> <p>30 Juni 2022</p>	1
b.	<p><i>Inventaris Perangkat Hardware pada Cabang-cabang PTP</i></p> <p>Dari data inventaris <i>personal computer</i> dan <i>printer</i> yang diperoleh dari Divisi Sistem Informasi masih banyak perangkat keras (<i>hardware</i>) yang dimiliki oleh cabang Regional II PT Pelindo yang masih digunakan oleh cabang PT PTP. Sebagian dari <i>hardware</i> tersebut berstatus sewa dan sebagian lainnya tidak jelas status pemakiannya (apakah sewa ataupun dipinjamkan).</p>	Melakukan inventarisasi ulang dengan mencatat statusnya dan kondisi spesifikasinya serta <i>availability</i> dan kinerjanya	<p><i>Senior Manager Sistem Informasi</i></p> <p>30 Juni 2022</p>	1

Ringkasan Hal-hal yang Perlu Diperhatikan

No	Observasi	Rekomendasi	PIC Temuan Audit/ Batas Waktu	Prioritas
c.	<p><i>Belum Diperbaharuinya Peraturan Direksi Nomor : HK.55/2/1/2/PTP-18 tanggal 2 Januari 2018</i></p> <p>Berdasarkan pengujian atas dokumen peraturan terkait kepegawaian diketahui diantaranya terdapat Peraturan Direksi PT Pelabuhan Tanjung Priok Nomor : HK.55/2/1/2/PTP-18 tanggal 2 Januari 2018 tentang Predikat Jabatan Dalam Pengangkatan Jabatan Struktural di Lingkungan PT Pelabuhan Tanjung Priok.</p> <p>Berdasarkan hasil analisis terkait kesesuaian ketentuan tersebut dibandingkan dengan Perjanjian antara PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) dengan PT Pelabuhan Tanjung Priok Nomor : OT.01.03/15/11/11/PSO/UT/PI.II-19, Nomor : HK.566/15/11/1/PTP-19, tanggal 15 September 2019 tentang Penugasan dan Pembinaan Pekerja PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) yang Ditugaskan pada PT Pelabuhan Tanjung Priok,</p> <p>Hal diatas menunjukan bahwa ketentuan yang dimuat dalam Pasal 4 ayat (3) Peraturan Direksi PT Pelabuhan Tanjung Priok Nomor : HK.55/2/1/2/PTP-18 tanggal 2 Januari 2018 sudah tidak sesuai dengan ketentuan yang dimuat dalam Perjanjian Nomor : OT.01.03/15/11/11/PSO/UT/PI.II-19, Nomor : HK.566/15/11/1/PTP-19, tanggal 15 September 2019.</p>	<p>Melakukan perubahan/penyesuaian atas Peraturan Direksi Nomor : HK.55/2/1/2/PTP-18 tanggal 2 Januari 2018 tentang Predikat Jabatan Dalam Pengangkatan Jabatan Struktural di Lingkungan PT Pelabuhan Tanjung Priok.</p>	<p><i>Senior Manager SDM & Umum 30 Juni 2022</i></p>	1

Lampiran 1: Rincian Temuan dan Rekomendasi Audit

1. Permasalahan Proses Penghapusan Aset Bongkar Muat di Terminal 009 Pelabuhan Tanjung Priok

Kondisi

Pada Tahun 2021, PT PTP melaksanakan kegiatan penghapusan aset tetap berupa aset bongkar muat Terminal 009 Pelabuhan Tanjung Priok. Berdasarkan pengujian atas proses/kegiatan penghapusan aset tersebut diketahui permasalahan sebagai berikut:

a. Berakhirnya masa berlaku persetujuan Pemegang Saham

Pada tanggal 24 Mei 2021, Pemegang Saham PT Pelabuhan Tanjung Priok mengeluarkan Keputusan Para Pemegang saham Tanpa Melalui Rapat Umum Pemegang saham (RUPS Sirkuler) PT Pelabuhan Tanjung Priok Nomor: SK.03/24/5/1/PCB/UT/PII-21 dan Nomor: SK-004/PII-SK.D1/V/2021 tentang Penghapusbukuan Aset Bongkar Muat Terminal 009 Pelabuhan Tanjung Priok. Berdasarkan keputusan tersebut, aset-aset yang akan melalui proses penghapusan terdiri dari:

- 1) 9 (sembilan) unit *Rubber Tyred Gantry* (RTG);
- 2) 4 (empat) unit *Container Crane* (CC);
- 3) 1 (satu) unit *Top Loader*;
- 4) 1 (satu) unit *Forklift*;
- 5) 10 (sepuluh) *Container Head & Chasis*;
- 6) 2 (dua) unit *Computer Weight Bridge*.

Selama tahun 2021 PT PTP telah melaksanakan penghapusan atas sebagian dari aset bongkar muat tersebut melalui penjualan kepada PT IPC Terminal Petikemas, sebagaimana dituangkan dalam Perjanjian antara PT Pelabuhan Tanjung Priok dengan PT IPC Terminal Petikemas Nomor: HK.556/18/6/1/PTP-21 dan Nomor: HK.566/18/6/1/IPCTPK-21 tanggal 18 Juni 2021 tentang Jual Beli Alat Bongkar Muat di Terminal 009 Pelabuhan Tanjung Priok. Dalam perjanjian tersebut, objek jual beli berupa 3 (tiga) *unit Quay Container Craine* (QCC), 4 (empat) *unit Head Truck* (HT) berikut *Chasis* (CHS) dan 2 (dua) *unit* Jembatan Timbang. Serah terima atas transaksi jual beli aset tersebut telah dituangkan dalam Berita Acara Nomor: UM.339/2/7/1/PTP-21 dan Nomor: UM.339/2/7/6/IPCTPK-21 tanggal 2 Juli 2021 tentang Serah Terima Objek Jual Beli Berupa Alat Bongkar Muat di Terminal 009 Pelabuhan Tanjung Priok dari PT Pelabuhan Tanjung Priok kepada PT IPC Terminal Petikemas.

Informasi yang dimuat dalam dokumen perjanjian jual beli dan berita acara serah terima aset diatas menunjukkan bahwa belum semua aset bongkar muat Terminal 009 Pelabuhan Tanjung Priok telah mengalami proses penghapusan. Sementara itu, dalam butir keempat persetujuan Pemegang saham tersebut dinyatakan bahwa Keputusan Para Pemegang saham Perseroan Tanpa Melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS Sirkuler) ini berlaku selama 1 (satu) tahun sejak tanggal ditandatanganinya keputusan ini. Dengan kata lain, masa berlaku keputusan Para Pemegang Saham tersebut berakhir pada tanggal 24 Mei 2022. Sampai dengan saat audit berakhir, atas aset bongkar muat terminal 009 yang belum dihapuskan, belum terdapat persetujuan baru dari Pemegang Saham atas telah berakhirnya masa berlaku persetujuan Pemegang Saham sebelumnya.

Lampiran 1: Rincian Temuan dan Rekomendasi Audit

1. Permasalahan Proses Penghapusan Aset Bongkar Muat di Terminal 009 Pelabuhan Tanjung Priok

Kondisi

Pengujian lebih lanjut terkait dengan hal ini menunjukkan bahwa saat ini Tim Penghapusan Aset masih menyusun *draft* surat permohonan dan melengkapi dokumen-dokumen untuk memperoleh tanggapan tertulis dari Dewan Komisaris sebagai bagian dari proses untuk memperoleh persetujuan yang baru dari Pemegang Saham terkait dengan sisa aset bongkar muat yang belum dihapuskan.

- b. Tenggang waktu yang diberikan PT IPC TPK untuk merelokasi aset bongkar muat dari Terminal 009 akan berakhir
 Berdasarkan data, dokumen dan informasi yang diperoleh, diketahui bahwa untuk aset alat bongkar muat di Terminal 009 yang di luar objek jual beli dengan PT IPC Petikemas, saat ini masih dalam proses transaksi jual beli dengan PT Jasa Peralatan Pelabuhan Indonesia (PT JPPI). Hal ini diantaranya ditandai dengan adanya Perjanjian antara PT PTP dengan PT JPPI Nomor: HK.566/7/3/1/PTP-22 dan Nomor: JPS.03/7/3/5/DiR4/BSV/JPPI-2022 tanggal 7 Maret 2022 tentang Pengikatan Objek Jual Beli Alat Bongkar Muat Petikemas di Terminal 009 dan Lapangan 217 Pelabuhan Tanjung Priok. Selain itu, atas aset-aset tersebut telah diperoleh juga hasil penilaian aset yang dilakukan oleh kantor Jasa Penilai Publik (KJPP).
 Selain itu, Berita Acara Nomor: UM.339/24/6/1/PTP-21 dan Nomor: UM.339/24/6/2/IPC-TPK-21 tanggal 24 Juni 2021 tentang Penyelesaian Kewajiban Atas Aset Milik PT Pelabuhan Tanjung Priok di Area Kerja PT IPC Terminal Petikemas Pelabuhan Tanjung Priok memuat ketentuan bahwa apabila pemindahan alat bongkar muat di luar objek jual beli melewati batas waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal serah terima objek jual beli, maka PT PTP bersedia dikenakan biaya penumpukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 Pengujian lebih lanjut terkait dengan akan berakhirnya tenggang waktu yang diberikan PT IPC TPK untuk mengeluarkan/merelokasi sisa aset alat bongkar muat diluar objek jual beli di Terminal 009, diketahui bahwa sampai dengan saat audit berakhir, Direktorat Komersial telah membuat *draft* surat permohonan/permintaan perpanjangan tenggang waktu untuk merelokasi/mengeluarkan alat bongkar muat tersebut tanpa dikenakan biaya penumpukan. Permintaan perpanjangan tenggang waktu tanpa dikenakan biaya tersebut dengan pertimbangan bahwa saat ini atas aset alat bongkar muat tersebut masih dalam proses jual beli dengan PT JPPI yang diantaranya ditandai dengan adanya perjanjian pengikatan objek jual beli dengan PT JPPI dan hasil penilaian dari KJPP.
- c. Belum terdapat Keputusan Direksi yang baru terkait pembentukan Tim Penghapusan dan Pemindahtanganan/Penjualan Aset Alat Bongkar Muat Petikemas Terminal 009
 Dalam rangka melaksanakan proses penghapusan aset alat bongkar muat di Terminal 009 tersebut, PT PTP membentuk suatu tim yang diatur dalam Keputusan Direksi PT Pelabuhan Tanjung Priok Nomor: HK.55/31/5/2/PTP-21 tanggal 31 Mei 2021 tentang Pembentukan Tim Penghapusan dan Pemindahtanganan/Penjualan Aset Bongkar Muat Petikemas Terminal 009 tahun 2021, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Direksi Nomor: HK.55/18/8/1/PTP-21 tanggal 18 Agustus 2021.

Lampiran 1: Rincian Temuan dan Rekomendasi Audit

1. Permasalahan Proses Penghapusan Aset Bongkar Muat di Terminal 009 Pelabuhan Tanjung Priok

Kondisi

Perubahan tersebut hanya mengubah ketentuan terkait dengan komposisi tim, sehingga tidak mencabut Keputusan Direksi sebelumnya. Salah satu Diktum dari Keputusan Direksi PT Pelabuhan Tanjung Priok Nomor: HK.55/31/5/2/PTP-21 tanggal 31 Mei 2021 memuat ketentuan bahwa jangka waktu pelaksanaan tugas Tim selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Direksi tersebut yaitu tanggal 31 Mei 2021, sehingga telah berakhir pada tanggal 31 Mei 2022.

Pengujian lebih lanjut terkait dengan hal ini menunjukkan bahwa sampai dengan audit berakhir, Divisi Keuangan dan Divisi Pemasaran & Customer Relation telah menyusun *draft* Keputusan Direksi yang baru terkait dengan pembentukan tim untuk memperoleh tanda tangan Direksi dan penetapan.

Kriteria

- a. Keputusan Para Pemegang saham Tanpa Melalui Rapat Umum Pemegang saham (RUPS Sirkuler) PT Pelabuhan Tanjung Priok Nomor: SK.03/24/5/1/PCB/UT/PI.II-21 dan Nomor: SK-004/PII-SK.D1/V/2021 tentang Penghapusbukuan Aset Bongkar Muat Terminal 009 Pelabuhan Tanjung Priok;
- b. Perjanjian antara PT Pelabuhan Tanjung Priok dengan PT IPC Terminal Petikemas Nomor: HK.556/18/6/1/PTP-21 dan Nomor: HK.566/18/6/1/IPCTPK-21 tanggal 18 Juni 2021 tentang Jual Beli Alat Bongkar Muat di Terminal 009 Pelabuhan Tanjung Priok;
- c. Berita Acara Nomor: UM.339/24/6/1/PTP-21 dan Nomor: UM.339/24/6/2/IPC-TPK-21 tanggal 24 Juni 2021 tentang Penyelesaian Kewajiban Atas Aset Milik PT Pelabuhan Tanjung Priok di Area Kerja PT IPC Terminal Petikemas Pelabuhan Tanjung Priok;
- d. Berita Acara Nomor: UM.339/2/7/1/PTP-21 dan Nomor: UM.339/2/7/6/IPCTPK-21 tanggal 2 Juli 2021 tentang Serah Terima Objek Jual Beli Berupa Alat Bongkar Muat di Terminal 009 Pelabuhan Tanjung Priok dari PT Pelabuhan Tanjung Priok kepada PT IPC Terminal Petikemas;
- e. Keputusan Direksi PT Pelabuhan Tanjung Priok Keputusan Direksi Nomor: HK.55/18/8/1/PTP-21 tanggal 18 Agustus 2021 tentang Perubahan atas Keputusan Direksi Nomor: HK.55/31/5/2/PTP-21 tanggal 31 Mei 2021 tentang Pembentukan Tim Penghapusan dan Pemindahtangan/Penjualan Aset Bongkar Muat Petikemas Terminal 009 tahun 2021.

Root Cause

Tidak segera diajukannya *draft* surat atau Keputusan Direksi untuk ditandatangani Direksi, terkait dengan:

- a. Permohonan tanggapan tertulis dari Dewan Komisaris atas usulan penghapusan aset, sebagai bagian dari proses untuk memperoleh persetujuan yang baru Pemegang Saham;

Lampiran 1: Rincian Temuan dan Rekomendasi Audit

1. Permasalahan Proses Penghapusan Aset Bongkar Muat di Terminal 009 Pelabuhan Tanjung Priok

- b. Permohonan perpanjangan tenggang waktu tanpa dikenakan biaya untuk mengeluarkan/merelokasi alat bongkar muat di Terminal 009 yang berada diluar objek jual beli dengan PT IPC Petikemas;
- c. Pembentukan Tim Penghapusan dan Pemindahtanganan/Penjualan Aset Alat Bongkar Muat Petikemas Terminal 009 yang baru.

Implikasi Bisnis

- a. Proses penghapusan aset alat bongkar muat di Terminal 009 berpotensi tidak memiliki dasar hukum yang memadai, sehingga dapat menimbulkan permasalahan hukum di kemudian hari;
- b. Potensi biaya yang akan dikeluarkan oleh Perusahaan berupa biaya penumpukan alat bongkar muat di Terminal 009.

Rekomendasi	PIC Temuan Audit/ Batas Waktu	Prioritas
<ul style="list-style-type: none"> a. Segera mengajukan <i>draft</i> surat Permohonan tanggapan tertulis dari Dewan Komisaris atas usulan penghapusan aset, sebagai bagian dari proses memperoleh persetujuan yang baru dari Pemegang Saham; b. Segera menyelesaikan proses atas: <ul style="list-style-type: none"> 1) Surat permohonan perpanjangan tenggang waktu tanpa dikenakan biaya untuk mengeluarkan/merelokasi alat bongkar muat di Terminal 009 yang berada diluar objek jual beli dengan PT IPC Petikemas; 2) Keputusan Direksi terkait Pembentukan Tim Penghapusan dan Pemindahtanganan/Penjualan Aset Alat Bongkar Muat Petikemas Terminal 009 yang baru. 	<p>Senior Manager Keuangan</p> <p>Senior Manager Pemasaran & Customer Relation</p> <p>Senior Manager Keuangan</p> <p>30 Juni 2022</p>	1

Komentar Auditi:

Temuan dapat diterima dan akan menindaklanjuti rekomendasi dengan batas waktu yang telah disepakati

Lampiran 1: Rincian Temuan dan Rekomendasi Audit

2. Perjanjian Anak atas Pekerjaan Penyediaan Tenaga Alih Daya Masih dalam Proses Penyusunan

Kondisi

Pada Tahun 2022 PT PTP merencanakan pengadaan barang/jasa yang diantaranya berupa penyediaan tenaga alih daya. Pengadaan atas pekerjaan tersebut dilaksanakan melalui Pengadaan Barang dan Jasa Bersama (*joint procurement*). Pengadaan Barang dan Jasa Bersama adalah strategi Pengadaan Barang dan Jasa dengan menggabungkan beberapa paket pengadaan barang dan jasa yang sama/sejenis, bersama dengan PT Pelabuhan Indonesia (Persero)/Anak Perusahaan dan/atau perusahaan lain dengan tujuan mendapatkan nilai tambah terhadap efektifitas dan efisiensi dalam proses pemilihan penyedia.

Terkait dengan pengadaan pekerjaan tersebut, PT Pelabuhan Indonesia (Persero) selaku Pihak Pertama dan PT Pelindo Daya Sejahtera (PT PDS) selaku Pihak Kedua telah melakukan perikatan yang dituangkan dalam Surat Perjanjian Induk Nomor: PD.02/29/3/2/ADPG/SDMA/PLND-22 tentang Pekerjaan Penyediaan Tenaga Alih Daya di Lingkungan PT Pelabuhan Indonesia (Persero). Dalam Surat Perjanjian Induk tersebut ditetapkan bahwa ruang lingkup pekerjaan adalah melaksanakan pekerjaan penyediaan tenaga alih daya di Lingkungan PT Pelabuhan Indonesia (Persero). Selain itu, surat perjanjian tersebut memuat juga ketentuan bahwa biaya pekerjaan akan dibayarkan oleh masing-masing Entitas/Wilayah yakni Kantor Pusat/Regional/Sub Regional/Cabang/Sub Holding/Anak/Cucu/Afiliasi PT Pelabuhan Indonesia (Persero) kepada PT TDS yang akan diatur dan dituangkan lebih lanjut dalam Surat Perjanjian Anak antara masing-masing Kantor Pusat/Regional/Sub Regional/Cabang/Sub Holding/Anak/Cucu/Afiliasi PT Pelabuhan Indonesia (Persero) dengan PT TDS.

Dengan menunjuk Surat Perjanjian Induk yang telah ditandatangani tersebut, Group Head Pengadaan Direktorat SDM & Umum PT Pelabuhan Indonesia (Persero) menyampaikan Surat Nomor: KP.20.04/31/3/1/ADPG/PGAD/PLND-22 tanggal 31 Maret 2022 perihal Pelaksanaan Pekerjaan Penyediaan tenaga Alih Daya di Lingkungan PT Pelabuhan Indonesia (Persero). Dalam surat tersebut diantaranya menjelaskan bahwa disampaikan agar masing-masing Kantor Pusat/Regional/Sub Regional/Cabang/Sub Holding/Anak/Cucu/Afiliasi PT Pelabuhan Indonesia (Persero) untuk segera menindaklanjuti Pelaksanaan Pekerjaan Penyediaan Tenaga Alih Daya tersebut dengan pembuatan Surat Perjanjian Anak (kontrak) tertanggal 31 Maret 2022 dan Berita Acara Mulai Kerja (BAMK).

Pengujian lebih lanjut, berdasarkan dokumen dan informasi yang diperoleh, menunjukkan bahwa sampai dengan saat audit berakhir, Divisi SDM masih dalam proses penyusunan *draft* Perjanjian Anak pada PT PTP. *Draft* Perjanjian Anak tersebut belum diajukan kepada Direksi untuk memperoleh tanda tangan dari Direksi PT PTP yang memiliki kewenangan dengan pihak dari PT TDS.

Lampiran 1: Rincian Temuan dan Rekomendasi Audit

2. Perjanjian Anak atas Pekerjaan Penyediaan Tenaga Alih Daya Tenaga Masih dalam Proses Penyusunan

Kriteria

- Surat Perjanjian Induk Nomor: PD.02/29/3/2/ADPG/SDMA/PLND-22 tentang Pekerjaan Penyediaan Tenaga Alih Daya di Lingkungan PT Pelabuhan Indonesia (Persero);
- Surat Group Head Pengadaan Direktorat SDM & Umum PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Nomor: KP.20.04/31/3/1/ADPG/PGAD/PLND-22 tanggal 31 Maret 2022 perihal Pelaksanaan Pekerjaan Penyediaan tenaga Alih Daya di Lingkungan PT Pelabuhan Indonesia (Persero).

Root Cause

Surat Group Head Pengadaan Direktorat SDM & Umum PT Pelabuhan Indonesia (Persero) untuk pembuatan Surat Perjanjian Anak (Kontrak) belum selesai ditindaklanjuti.

Implikasi Bisnis

Potensi terjadinya permasalahan hukum dalam hal pengadaan pekerjaan penyediaan tenaga alih daya Tenaga dikemudian hari.

Rekomendasi	PIC Temuan Audit/ Batas Waktu	Prioritas
Segera menyelesaikan penyusunan <i>draft</i> perjanjian anak atas pekerjaan penyediaan tenaga alih daya di lingkungan PT Pelabuhan Tanjung Priok untuk ditandatangani Direksi PTP dengan pihak PT Pelindo Daya Sejahtera.	Senior Manager SDM & Umum 30 Juni 2022	1

Komentar Auditi:

Temuan dapat diterima dan akan menindaklanjuti rekomendasi dengan batas waktu yang telah disepakati

Lampiran 1: Rincian Temuan dan Rekomendasi Audit

3. Progress Pelaksanaan Review atas Peraturan Direksi Karena Perubahan Business Model PT PTP Masih Rendah

Kondisi

Pada tahun 2021 terjadi penggabungan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia I, Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia III dan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia IV ke dalam Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II, dengan membentuk korporasi PT Pelabuhan Indonesia (Persero). Selain penggabungan tersebut, dibentuk 4 (empat) Perusahaan Subholding yang berada di bawah PT Pelabuhan Indonesia (Persero), yang diantaranya adalah PT Pelindo Multi Terminal.

Selanjutnya, berdasarkan Keputusan Para Pemegang Saham di Luar Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Pelabuhan Tanjung Priok yang dituangkan dalam Akta Nomor 04 tanggal 3 Januari 2022 diantaranya menyatakan bahwa seluruh saham milik PT Pelindo dalam Perseroan sebanyak 24.750 (dua puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh) lembar saham yang mewakili 99% (sembilan puluh sembilan persen) dari keseluruhan saham yang ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan, dialihkan kepada PT Pelindo Multi Terminal, sehingga susunan pemegang saham PT Pelabuhan Tanjung Priok berubah menjadi sebagai berikut:

- a. PT Pelindo Multi Terminal sebanyak 24.750 (dua puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh) lembar saham yang mewakili 99% (sembilan puluh sembilan persen) dari keseluruhan saham yang ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan;
- b. PT Pelabuhan Indonesia Investama sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) lembar saham yang mewakili 1% (satu persen) dari keseluruhan saham yang ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan.

Pada tanggal 4 Januari 2022 PT Pelindo Multi Terminal melakukan perikatan dengan PT Pelabuhan Tanjung Priok yang dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama Nomor: HK.05.01/2/PLMT-2022 dan Nomor: HK.566/4/1/1/PTP-22 tentang Pengoperasian dan Pemeliharaan Terminal Multipurpose, sehingga *business model* PT PTP menjadi fokus kepada operasi dan pemeliharaan. Dengan mengacu kepada perjanjian tersebut, Direktur Utama PT PTP mengeluarkan Nota Dinas Nomor: KU.311/17/2/1/SDMU.PTP-22 tanggal 17 Februari 2022 perihal *Review* Perdir Karena Perubahan Business Model PTP Menjadi Operation & Maintenance. Dalam Nota Dinas tersebut disampaikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Atas dasar perubahan Business Model PT PTP menjadi fokus kepada Operation and Maintenance, maka diperlukan *review* dan penyesuaian Perdir yang ada di lingkungan PT PTP;
- b. *Review* dan penyesuaian Perdir dilakukan dalam 2 (dua) tahap, yaitu:
 - 1) Tahap *review* atas Perdir eksisting untuk menentukan apakah Perdir tersebut harus dihapus/dirubah/ditambah, dengan batas waktu pelaksanaan *review* dan penyampaian kepada Divisi Perencanaan Strategis (Renstra) adalah 28 Februari 2022;
 - 2) Tahap *monitoring* proses pembuatan Perdir yang terdiri dari pembuatan *draft*, pengesahan dan sosialisasi, dengan batas waktu pelaksanaan *monitoring* sampai dengan 31 Maret 2022.

Lampiran 1: Rincian Temuan dan Rekomendasi Audit

3. Progress Pelaksanaan Review atas Peraturan Direksi Karena Perubahan Business Model PT PTP Masih Rendah

Kondisi

Sebagai tindak lanjut atas Nota Dinas tersebut, Divisi Renstra telah menyiapkan suatu *link google drive* untuk memudahkan unit-unit kerja dalam melaporkan dan Divisi Renstra dalam memonitoring perkembangan atas setiap tahapan. Di dalam link tersebut, telah dimuat daftar Perdir eksisting yaitu sebanyak 105 Perdir yang akan di-review. Pada tanggal 3 Juni 2022, Divisi Perencanaan Strategis telah menyampaikan laporan progress Kepada Direktur Utama melalui Memo Nomor: UM.330/3/6/1/SRA/D1/PTP-22 perihal Laporan Progress Penyesuaian Perdir Karena Perubahan Business Model PTP Menjadi Operation & Maintenance, dengan capaian progress sebesar 41,90% .

Sampai dengan saat audit berakhir, *progress review* atas Perdir eksisting tersebut masih sama dengan yang dilaporkan oleh Divisi Perencanaan Strategis, yaitu baru mencapai 41,90%. Hal ini menunjukkan bahwa capaian progress pelaksanaan *review* Perdir masih rendah dan tidak dapat diselesaikan tepat waktu sesuai dengan target sebagaimana tertuang dalam Nota Dinas Direktur Utama.

Kriteria

- a. Akta Nomor 04 tanggal 3 Januari 2022;
- b. Perjanjian Kerja Sama antara PT Pelindo Multi Terminal dengan PT Pelabuhan Tanjung Priok Nomor: HK.05.01/2/PLMT-2022 dan Nomor: HK.566/4/1/1/PTP-22 tentang Pengoperasian dan Pemeliharaan Terminal Multipurpose;
- c. Nota Dinas Direktur Utama Nomor: KU.311/17/2/1/SDMU.PTP-22 tanggal 17 Februari 2022 perihal *Review* Perdir Karena Perubahan Business Model PTP Menjadi Operation & Maintenance.

Root Cause

Divisi-Divisi terkait tidak segera menyelesaikan tindak lanjut atas Nota Dinas Direktur Utama Nomor: KU.311/17/2/1/SDMU.PTP-22 tanggal 17 Februari 2022.

Implikasi Bisnis

- a. Ketentuan-ketentuan internal Perusahaan eksisting, yang menjadi pedoman dalam menjalankan kegiatan/proses bisnis Perusahaan, berpotensi sudah tidak relevan lagi dengan model bisnis PT PTP yang baru;
- b. Kegiatan/proses bisnis Perusahaan yang sedang dan akan berlangsung berpotensi tidak memiliki dasar hukum yang memadai.

Lampiran 1: Rincian Temuan dan Rekomendasi Audit

33

3. Progress Pelaksanaan Review atas Peraturan Direksi Karena Perubahan Business Model PT PTP Masih Rendah

Rekomendasi	PIC Temuan Audit/ Batas Waktu	Prioritas
Menyiapkan <i>draft</i> Nota Dinas dari Direktur Utama yang ditujukan kepada semua Divisi agar menyelesaikan proses pelaksanaan <i>review</i> atas Peraturan Direksi karena perubahan <i>business mode</i> /PT PTP.	Senior Manager Perencanaan Strategis 30 Juni 2022	1
Komentar Auditi: Temuan dapat diterima dan akan menindaklanjuti rekomendasi dengan batas waktu yang telah disepakati		

Lampiran 1: Rincian Temuan dan Rekomendasi Audit

4. Pengaturan Ketentuan Pengelolaan Kas Perusahaan Belum Sepenuhnya Memadai

Kondisi

Berdasarkan dokumen yang diperoleh dari SubDivisi Perbendaharaan Divisi Keuangan diketahui bahwa adanya ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan pengelolaan kas, sebagai berikut:

- a. Peraturan Direksi PT Pelabuhan Tanjung Priok Nomor: HK.55/3/10/1/PTP-17 tanggal 3 Oktober 2017 tentang Pedoman Penempatan Deposito;
- b. Peraturan Direksi PT Pelabuhan Tanjung Priok Nomor: HK.55/25/9/1/PTP-18 tanggal 25 September 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Dana Kas Maksimal dan Lalu Lintas keuangan Kegiatan Operasional di Area Operasi PT Pelabuhan Tanjung Priok;
- c. Prosedur Optimalisasi Dana Melalui Penempatan Deposito Nomor QP.3/KEU/PEN/05 tanggal 02 September 2021;
- d. Prosedur Penarikan Surplus Kas Maksimal Nomor QP.3/KEU/PEN/09 tanggal 02 September 2021;
- e. Prosedur Penambahan (Dropping) Kas yang Melebihi Kas Maksimal Nomor QP.3/KEU/PEN/08 tanggal 02 September 2021;
- f. Prosedur Dropping Kas Maksimal atas Kekurangan Kas Nomor QP.3/KEU/PEN/10 tanggal 02 September 2021;
- g. Prosedur Pembukaan Rekening Nomor QP.3/KEU/PEN/13 tanggal 02 September 2021;
- h. Prosedur Internet Banking Nomor QP.3/KEU/PEN/14 tanggal 02 September 2021.

Pengujian terkait dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam dokumen tersebut menunjukkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Belum terdapat Peraturan Direksi yang secara komprehensif mengatur ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan pengelolaan kas Perusahaan secara keseluruhan. Pengaturan yang sudah ada saat ini masih bersifat parsial atau terpisah dan belum mencakup semua ketentuan yang berkaitan dengan pengelolaan kas, misal ketentuan terkait dengan penutupan rekening Perusahaan.
- b. Dalam Peraturan Direksi PT Pelabuhan Tanjung Priok Nomor: HK.55/3/10/1/PTP-17 tanggal 3 Oktober 2017 tentang Pedoman Penempatan Deposito, didalamnya berisi ketentuan-ketentuan yang pengaturannya terdiri dari Diktum-diktum, bukan dalam bentuk Pasal-pasal dan Ayat-ayat, sehingga tidak sesuai dengan Peraturan Direksi tentang Pembentukan Peraturan Perusahaan di Lingkungan PT Pelabuhan Tanjung Priok.
- c. Saat ini dalam proses bisnis yang berhubungan dengan pengelolaan keuangan di Kantor Cabang tidak lagi menggunakan sistem kas maksimal. Hal ini sebagaimana tertuang dalam Surat Nomor: UM.330/19/4/9/PTP-21 tanggal 19 April 2021 perihal Pelaksanaan *Go Live Trial Implementasi Budget Control* Cabang-cabang PTP. Dalam surat tersebut antara lain disampaikan bahwa sistem kas maksimal akan dinonaktifkan pada tanggal 30 April 2021 dan Surat Edaran Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan Cabang di Lingkungan PT Pelabuhan Tanjung Priok khusus untuk mekanisme pertanggungjawaban kas maksimal dinyatakan tidak berlaku.

Lampiran 1: Rincian Temuan dan Rekomendasi Audit

4. Pengaturan Ketentuan Pengelolaan Kas Perusahaan Belum Sepenuhnya Memadai

Kondisi

Dengan demikian, ketentuan di dalam Peraturan Direksi PT Pelabuhan Tanjung Priok Nomor: HK.55/25/9/1/PTP-18 tanggal 25 September 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Dana Kas Maksimal dan lalu Lintas keuangan Kegiatan Operasional di Area Operasi PT Pelabuhan Tanjung Priok sudah tidak relevan lagi dengan proses bisnis yang berjalan. Pengujian lebih lanjut menunjukkan bahwa sampai dengan saat ini belum ada suatu peraturan yang mengubah atau mencabut Peraturan Direksi Nomor: HK.55/25/9/1/PTP-18.

Kriteria

- Peraturan Direksi PT Pelabuhan Tanjung Priok Nomor: HK.566/7/4/1/PTP-22 tanggal 7 April 2022 tentang Pembentukan Peraturan di Lingkungan PT Pelabuhan Tanjung Priok;
- Surat Nomor: UM.330/19/4/9/PTP-21 tanggal 19 April 2021 perihal Pelaksanaan *Go Live Trial Implementasi Budget Control* Cabang-cabang PTP.

Root Cause

Penyusunan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan pengelolaan kas Perusahaan belum sepenuhnya berpedoman kepada ketentuan yang berlaku.

Implikasi Bisnis

Pengelolaan kas perusahaan belum sepenuhnya didukung dengan dasar hukum yang memadai

Rekomendasi	PIC Temuan Audit/ Batas Waktu	Prioritas
<ol style="list-style-type: none"> Menyusun Peraturan Direksi yang mengatur ketentuan pengelolaan kas Perusahaan secara komprehensif/keseluruhan. Mencabut peraturan-peraturan yang sudah tidak relevan dengan pengelolaan keuangan Perusahaan dan/atau tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 	<p>Senior Manager Keuangan</p> <p>31 Agustus 2022</p>	2

Komentar Auditor:

Temuan dapat diterima dan akan menindaklanjuti rekomendasi dengan batas waktu yang telah disepakati

5. Data CRM Kurang Mendukung Data Piutang

Kondisi

Pengelolaan data pelanggan merupakan kewenangan Kantor Pusat (*holding*), PTP sebatas sebagai pengguna. Pengelolaan data pelanggan selama ini telah mengalami beberapa perubahan dari data base kapal, *Customer Data Management* (CDM), dan terakhir *Customer Relationship Management* (CRM). Berdasarkan *database* CRM terdiri atas data PTP dan Cabang Regional, terdapat 14.353 pelanggan/mitra yang dirinci sebagai berikut :

- Sebagai *Cargo Owner* = 11.304
- Sebagai EMKL/*Intermediary* = 766
- Sebagai PBM = 479
- Sebagai *Shipping Agent/Company* = 1.222
- Sebagai Terminal Operator = 2
- Kerja Sama Usaha = 73
- Rupa-Rupa = 507

Data CRM tersebut setidaknya berisi informasi : Nomor Akun, Nama *Customer*, Cabang, Tipe *Customer*, NPWP, Alamat *Customer*. Dari data tersebut dikemukakan hal-hal sebagai berikut :

- a. Penomoran Akun belum standar terdiri dari 5 sampai dengan 8 digit berupa angka maupun huruf, diawali angka : 0, 1, 2 (termasuk yang dikombinasikan dengan huruf x), 3, 4, 5, 6, 8, 9, titik (.) BAA, bahkan ada yang tidak ada nomor akun (NA);
- b. Terdapat 2 mitra dengan identitas *Customer* berupa *anyonymous* yakni nomor akun BAA001 dan NA (tidak ada nomor akun);
- c. Terdapat 2 mitra dengan alamat tidak ada yakni nomor akun 34691 PT Djambi Waras NPWP 01.118.057.7-331.000 dan nomor akun 01223389 PT DELIA TRADING DMCC NPWP 11.111.111.1-111.111;
- d. Alamat *customer* tidak lengkap misalnya :
 - Nomor akun 2X000350 PT ADIGUNA PRAKARSA MANDIRI NPWP 02.084.249.8-424.000 beralamat di JL. BATUNUNGAL ABADI 1 NO. 25;
 - Nomor akun 30457 PT ALAMUI LOGISTICS NPWP 02.346.200.5-604.001 beralamat di MARGOMULYO INDAH G-20;
 - Nomor akun 30483 PT ANUGRAH TRANS MANDIRI NPWP 03.286.214.6-043.000 beralamat di JL. RAYA HIBRIDA RB1/27

Lampiran 1: Rincian Temuan dan Rekomendasi Audit

5. Data CRM Kurang Mendukung Data Piutang

- e. Penginputan NPWP tidak sesuai standar dari Direktorat Jenderal Pajak berupa 15 digit angka, antara lain :
- Nomor akun 01216504 CK LINE CO., LTD NPWP 00.000.000.0-000.000 alamat BOSEUNG BUILDING 7TH FLOOR, 80-1, EULJI-RO, JUNG-GU, SEOUL;
 - Nomor akun 2X100725 MR. KOICHI TANIGAWA 00.000.000.1-025.924 JL. FORT BARAT NO.31 RT.002 RW.007 TANJUNG PRIOK
- f. Terdapat nama *Customer* dan NPWP yang sama namun dengan beberapa nomor akun yang berbeda pada cabang yang berbeda, sebagaimana contoh pada tabel berikut :

NO. AKUN	NAMA PELANGGAN	CABANG	NPWP	ALAMAT
160190	Salam Pacific Ind. Lines	T. Priok	01.135.838.9-631.000	JL. KARET NO. 104 BONGKARAN PABEAN CANTIKAN KOTA SURABAYA JAWA TIMUR 60161
15420878	Salam Pacific Ind. Lines	Palembang		
17522380	Salam Pacific Ind. Lines	T. Bayur		
4550057	Salam Pacific Ind. Lines	P. Balam		
6400672	Salam Pacific Ind. Lines	Pontianak		
11500194	Salam Pacific Ind. Lines	Bengkulu	03.148.714.3-041.000	JL. RAYA PLUIT SELATAN BLOK S NO. 8 1-J RT.022 RW.008
27999	Cemindo Gemilang	T. Priok		
10521784	Cemindo Gemilang	Jambi		
11400487	Cemindo Gemilang	Bengkulu		
12403056	Cemindo Gemilang	Banten		
12302002	Bhanda Ghara Reksa	Banten	01.000.521.3-093.000	JL. KALIBESAR TIMUR NO 5-7 PINANGSIA, TAMAN SARI, JAKARTAT BARAT 11110
17400199	Bhanda Ghara Reksa	T. Bayur		
11500211	Bhanda Ghara Reksa	Bengkulu		
4550051	Bhanda Ghara Reksa	P. Balam		
5422438	Bhanda Ghara Reksa	Pontianak		
15300055	Bhanda Ghara Reksa	Palembang	01.000.002.4-051.000	JALAN RAYA INDRAMUNG
3400065	Bhanda Ghara Reksa	Panjang		
17300008	Semen Padang	T. Bayur		
11300020	Semen Padang	Bengkulu		
12419085	Semen Padang	Banten		
1215347	Semen Padang	T. Priok	01.321.865.6-054.000	JL YOS SUDARSO KAVLING 33 SUNTER JAYA TANJUNG PRIOK JAKARTA UTARA DKI JAKARTA 14360
112720	Temas, Tbk	T. Priok		
5421602	Temas, Tbk	Pontianak		
15420798	Temas, Tbk	Palembang		
17401172	Temas, Tbk	T. Bayur		
11400495	Temas, Tbk	Bengkulu	01.653.977.7-046.000	JL. YOS SUDARSO KAV.33 RT.008 RW.011 SUNTER JAYA, TANJUNG PRIOK, KOTA ADM. JAKARTA UTARA, DKI JAKARTA 14360
1219717	Temas Shipping	T. Priok		
17522416	Temas Shipping	T. Bayur		
11500213	Temas Shipping	Bengkulu		
5422576	Temas Shipping	Pontianak		
15521980	Temas Shipping	Palembang		

Lampiran 1: Rincian Temuan dan Rekomendasi Audit

5. Data CRM Kurang Mendukung Data Piutang

Penerapan identitas tunggal belum diaplikasikan, hal ini akan menyulitkan pada saat dilakukan pengambilan kebijakan secara *corporate*

g. Terdapat nomor Akun di piutang yang berbeda dengan nomor akun di CRM, bahkan tidak terdapat di CRM. Dari data aging piutang per April 2022 terdapat 869 *Customer*, setelah dilakukan penelitian lebih lanjut dengan hasil antara lain sebagai berikut :

- Nomor Akun di piutang yang berbeda dengan nomor akun di CRM

NO. AKUN SIMKEU	CABANG	NAMA PELANGGAN	PIUTANG PER APRIL 2022	NO. AKUN CRM	NAMA PELANGGAN	CABANG
30963	T. Priok	Tempuran Mas Tbk, PT	9.437.103.107	17401172	Temas Tbk	T. Bayur
28865	T. Priok	PT. Pelayaran Caraka Tirta Perkasa	2.397.937.233	134690	Pelayaran Caraka Tirta Perkasa	T. Priok
4421604	P. Balam	PT Samudra Energi Niaga (BLY)	1.446.285.406	4422292	Samudra Energi Niaga	P. Balam
19482	T. Priok	PT. Lintas Seram Mandiri	622.687.938	15420887	Lintas Seram Mandiri	Palembang
27314	T. Priok	BM Dayaguna Bahtera Samudera. PT	570.363.389	2522280	BM Dayaguna Bahtera Samudera	S. Kelapa
3401212	Panjang	PT. Isa Lines	387.516.800	3501393	Isa Lines	Panjang
138890	T. Priok	RORO Samudra Putra Harmonimas	93.965.890	829746	RORO Samudra Putra Harmonimas	T. Priok
24518	T. Priok	PT. Mitra Sentosa Abadi	47.105.954	150960	Mitra Sentosa Abadi	T. Priok

- Nomor Akun di piutang tidak terdapat nomor akun di CRM

NO. AKUN	CABANG	NAMA PELANGGAN	PIUTANG PER APRIL 2022
18140	T. Priok	Harapan Ita Lestari. PT	3.912.023.672
18208	T. Priok	Rahma Gilang Samudera.PT	512.519.628
22836	T. Priok	PT. Nusantara Indu Abadi Pesona	421.794.050
29022	T. Priok	Angkasa Bongkar Muat Abadi, PT	412.735.238
27460	T. Priok	Duta Inti Cemerlang .PT	307.663.105
34536	T. Priok	PT. Tanggul Kencana Logistik	301.298.910
153920	T. Priok	Artha Adikarya .PT	244.860.000
121994	T. Priok	Aneka Parbubu Indah, CV	203.830.348
102350	T. Priok	Dwipa Manunggal Kontena, PT	188.182.500
133550	T. Priok	Walie Citra Sentosa PT.	175.930.774
153720	T. Priok	Trikarsa Lautpratama.PT	163.369.140
28521	T. Priok	PT. Catur Berkah Samudera	106.555.894

Hal tersebut karena saat migrasi dari CDM ke CRM hanya bagi pengguna jasa aktif, sedangkan pengguna jasa yang tidak aktif tidak dilakukan migrasi sehingga terdapat data pelanggan di SIMKEU tidak terdapat data di CRM namun masih ada di CDM.

5. Data CRM Kurang Mendukung Data Piutang

Kriteria

Peraturan Direksi Nomor: HK.55/23/1/PTP-19 tentang Pedoman Penetapan Pengelolaan *Key Account* Berdasarkan *Customer Relationship Management* di Lingkungan PT Pelabuhan Tanjung Priok Pasal 1 (8) :

“*Customer Relationship Management* atau disingkat CRM adalah sistem informasi terintegrasi yang digunakan untuk merencanakan, menjadwalkan dan mengendalikan aktivitas-aktivitas pra-penjualan (*pre-sales*), penjualan (*sales*), pasca penjualan (*after sales*) dalam sebuah organisasi”.

Root Cause

- Belum ada standarisasi penomoran akun pelanggan sehingga belum tercipta *single identity* pelanggan;
- Pengelolaan data *customer* tidak selaras dengan data pasca penjualan.

Implikasi Terhadap Bisnis

- Kesulitan dalam pengelolaan pelanggan khususnya terhadap satu *customer* memiliki beberapa nomor akun pelanggan;
- Potensi tidak terselesaikannya permasalahan pasca penjualan (piutang) yang tidak di dukung data pelanggan.

Rekomendasi:

PIC Temuan Audit/ Batas Waktu

Prioritas

- Divisi Pemasaran dan *Customer Relation* melakukan kajian terkait standarisasi penomoran akun pelanggan sehingga tercipta *single identity customer* dan menyampaikan hasilnya ke Regional 2
- Divisi Pemasaran dan *Customer Relation* melakukan rekonsiliasi dengan Divisi Keuangan terkait data piutang yang tidak didukung data pelanggan di CRM.

**Senior Manager
Pemasaran &
Customer Relation**
31 Juli 2022

2

Komentar Auditi:

Temuan dapat diterima dan akan menindaklanjuti rekomendasi dengan batas waktu yang telah disepakati

Lampiran 1: Rincian Temuan dan Rekomendasi Audit

6. Pelaksanaan Customer Visit Belum Secara Holistik

Kondisi

Dari data Kunjungan Pelanggan pada CRM di tahun 2021 sebagaimana tabel berikut :

NO.	CABANG	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOV	DES	JUMLAH	FREKUENSI KUNJUNGAN
1	Palembang	0	1	5	2	2	2	2	2	9	2	2	5	34	11
2	Teluk Bayur	0	0	8	4	4	4	3	9	5	6	0	1	44	9
3	Jambi	0	3	4	0	1	3	0	0	2	1	0	0	14	6
4	Bengkulu	0	5	7	0	0	1	3	0	0	4	0	0	20	5
5	Cirebon	6	10	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	3
6	Tanjung Priok	0	11	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	15	3
7	Pontianak	0	0	0	0	0	1	0	4	0	5	0	0	10	3
8	Panjang	2	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	2
9	Pangkal Balam	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2
10	Tanjung Pandan	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1
11	Banten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH	11	30	43	6	7	11	10	17	16	18	2	6	177	

Keterangan

JUMLAH menunjukkan banyaknya pengguna jasa yang dikunjungi

Cabang Palembang selama tahun 2021 menjadi cabang dengan frekuensi kunjungan pelanggan paling banyak, hanya pada bulan Januari yang tidak melakukan kunjungan ke pelanggan sedangkan Cabang Banten tidak melakukannya sama sekali.

Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan *Customer Visit* sebagian besar belum memadai. Jika mengacu pada Instruksi Kerja Nomor Dokumen WI.4/KOM/PEL/06/00 bahwa kriteria pengguna jasa yang akan dilakukan *customer visit* adalah :

- Memberikan kontribusi pendapatan atau *volume* yang besar
- Memiliki kerja sama yang strategis
- Memiliki potensi bisnis
- Memiliki piutang yang besar dan berpotensi merugikan perusahaan
- Memiliki permasalahan di satu/lebih Cabang atau perusahaan secara keseluruhan.

Lampiran 1: Rincian Temuan dan Rekomendasi Audit

6. Pelaksanaan Customer Visit Belum Secara Holistik

Kondisi

Customer yang dikunjungi masih sangat terbatas jumlahnya, belum mengacu pada kriteria pada WI khususnya dari kriteria *customer* dengan piutang yang besar maupun yang mempunyai permasalahan di satu/lebih Cabang, sebagaimana contoh tabel berikut :

CABANG	WAKTU CUST. VISIT	NAMA CUSTOMER	URAIAN	PIUTANG POSISI SEBELUM KUNJUNGAN (JUTAAN RP.)							
				0-30 HARI	31-90 HARI	91-180 HARI	181-270 HARI	271-365 HARI	1 – 2 TAHUN	2 – 3 TAHUN	JUMLAH
Bengkulu	03/06/2021	Cemindo Gemilang	Customer Visit bulan Juni 2021	887,80	726,12	-	-	-	-	-	1.613,92
Cirebon	21/01/2021	Karyatara Cemara Indah	Cutomer Visit 2021	695,05	87,40	-	-	-	-	-	782,45
Cirebon	31/03/2021	Karyatara Cemara Indah	Kegiatan yang di handle Curah Ciar LPG. Kegiatan yang di handle dalam sebulan 7 kapal	-	811,23	-	-	-	-	-	811,23
Jambi	31/03/2021	Tiga Daya Energi	Total realisasi throughput PT Tiga Dara Energi di tahun 2020 adlah 342.668 Ton. Throughput PT Tiga Daya Energi di tahun 2021 sebanyak 200.000 Ton/tahun	287,03	408,46	-	1.019,45	-	76,96	-	1.791,89
Jambi	24/02/2021	Musim Mas	PT PTP Cabang Jambi menjadi PBM di TUKS milik PT Musim Mas	64,98	131,67	179,80	-	-	-	-	376,46
Palembang	31/03/2021	Patisindo Sawit	PT Patsindo Sawit bergerak di jasa penitipan CPO. PT patisindo mempunyai 9 tangki yang memiliki daya tamping pertangki kurang lebih 2.500 Ton	196,35	53,69	-	-	-	-	-	250,04
Palembang	12/07/2021	Patisindo Sawit	* PT Patisindo Sawit melakukan kegiatan bongkar muat cargo CPO * PT Patisindo Sawit memiliki 9 (sembilan) unit tangki * Target throughput pada tahun 2021 sebesar 153.000 ton/m3.	513,46	5,85	13,87	-	-	-	-	533,18
Palembang	23/03/2021	PP London Sumatra Indonesia Tbk	* PT PP London Suamtera melakukan kegiatan bongkar/muat cargo CPO * Throughput pada tahun 2020 sebesar 80.883 ton/m3 * Target throughput pada tahun 2021 adalah 150.000 ton/m3 * PT PP London Sumatera memiliki 7 (tujuh) unit tangki yagn berkapasitas 2.500 ton/m3.	531,44	12,18	-	0,00	-	-	-	543,62
Panjang	31/03/2021	Indo Energy Solutions	Perusahaan yang bergerak dalam bidang produksi dan distribusi cargo POME	593,60	-	-	62,76	-	-	-	656,37
Panjang	25/01/2021	Sumber Indah Perkasa	Konfirmasi data perusahaan dan pengurus perusahaan	321,94	-	6,34	13,25	4,08	27,33	-	372,93
Panjang	31/03/2021	Andhika Inti Laut	Perusahaan yang bergerak dalam bidang produksi logistic khususnya bahan olahan pekan ternak	-	366,40	-	-	0,00	-	-	366,40
Panjang	26/01/2021	Semen Baturaja (Persero)	Konfirmasi data perusahaan dan pengurus perusahaan	17,33	-	56,81	84,42	17,94	162,22	-	338,71
Panjang	31/03/2021	Petrokopindo Cipta Selara	Perusahaan yang bergerak dalam bidang produksi dan distribusi khususnya pupuk	-	160,29	-	-	-	-	-	160,29
Panjang	31/03/2021	Sumber Indah Perkasa	Perusahaan yang bergerak dalam bidang produksi olahan Kelapa Sawit	113,24	6,86	-	0,00	9,60	27,33	-	157,04
Panjang	31/03/2021	Bhanda Ghara Rekso	Perusahaan yang bergerak dalam bidang logistic dan terfokus pada produksi dan distribusi pupuk	-	-	1,17	7,27	50,51	2,68	-	61,63
Panjang	31/03/2021	Mukti Panel Industri	Perusahaan yang bergerak dalam bidang produksi dan eksportir olahan kayu	-	-	-	-	-	12,44	-	12,44
T. Priok	09/02/2021	Tubagus Jaya Maritim	Melakukan konfirmasi data perusahaan dan pengurus perusahaan	2.230,33	220,41	241,96	48,56	234,73	2.651,74	904,76	6.532,49
T. Priok	18/02/2021	Prima Bandar Samudera	melakukan konfirmasi data customer	1.140,05	182,00	804,66	0,00	0,23	212,06	-	2.339,01
T. Priok	09/02/2021	Hidup Sukses Mandiri	Visit Top 10 Customer	40,28	385,99	-	-	-	-	64,23	490,50
T. Priok	18/02/2021	Kaluku Maritima Utama	Melakukan konfirmasi data perusahaan dan pengurus perusahaan	-	-	9,45	25,09	-	380,21	49,59	464,34
T. Bayur	31/03/2021	Padang Raya Cakrawala	Pengoperasian untuk kegiatan bongkar dan muat dilakukan pada area TCC gaung. Untuk pengapalan pertama dilakukan pada bulan september dengan kapal MT. Tirta Samudera XI.	683,55	1.001,67	-	-	-	-	-	1.685,22
T. Bayur	27/08/2021	Pendawalima Jayanthara	Customer Visit	-	14,95	11,89	-	-	-	-	26,84

Lampiran 1: Rincian Temuan dan Rekomendasi Audit

6. Pelaksanaan Visit Customer Belum Secara Holistik

Kriteria

- a. Peraturan Direksi Nomor: HK.55/23/1/PTP-19 tentang Pedoman Penetapan Pengelolaan *Key Account* Berdasarkan *Customer Relationship Management* di Lingkungan PT Pelabuhan Tanjung Priok Pasal 4 (1) b. : “*Site Visit Customer*, merupakan kegiatan program pengelolaan hubungan pelanggan dengan melakukan kunjungan manajemen perusahaan ketempat pelanggan, khususnya kepada pelanggan utama di masing-masing Cabang PTP yang dilakukan secara regular, berkesinambungan dan terjadwal.”;
- b. Instruksi Kerja Nomor Dokumen WI.4/KOM/PEL/06/00, butir 2.1.2 VISIT PLAN angka 1 : “*Branch Manager* menentukan dan memberikan daftar pengguna jasa yang akan dilakukan *visit* kepada Petugas *Customer Service*. Adapun kriteria pengguna jasa yang akan dilakukan *visit* adalah :
 - Memberikan kontribusi pendapatan atau *volume* yang besar bagi perusahaan di Cabang tersebut;
 - Memiliki kerja sama yang strategis dengan perusahaan;
 - Memiliki potensi bisnis bagi perusahaan;
 - Memiliki piutang yang besar dan berpotensi merugikan perusahaan di Cabang tersebut;
 - Memiliki permasalahan dengan satu/lebih Cabang tertentu ataupun perusahaan secara keseluruhan;

Data yang digunakan untuk penentuan pengguna jasa yang akan dikunjungi berasal dari sistem/aplikasi *Customer Relationship Management* (CRM) ataupun sumber informasi lainnya”.

Root Cause

- a. Pemilihan pengguna jasa yang akan dilakukan *customer visit* belum sepenuhnya mempertimbangkan kriteria yang diatur dalam WI
- b. Pelaksanaan *customer visit* belum dilakukan secara regular dan berkesinambungan sesuai dengan kriteria
- c. Penyelesaian piutang khususnya piutang berumur lama yang juga menjadi permasalahan di cabang lain belum masuk dalam materi *customer visit*

Implikasi Terhadap Bisnis

- a. Potensi penyelesaian piutang, khususnya piutang berumur lama, berlarut-larut karena belum menjadi salah satu pertimbangan dalam mengagendakan *customer visit*
- b. Hasil dari *customer visit* susah untuk diukur pemenuhannya atas kriteria yang telah ditetapkan dalam WI

Lampiran 1: Rincian Temuan dan Rekomendasi Audit

6. Pelaksanaan Customer Visit Belum Secara Holistik

Rekomendasi	PIC Temuan Audit/ Batas Waktu	Prioritas
<p>Divisi Pemasaran dan <i>Customer Relation</i> melakukan sosialisasi terkait program <i>customer visit</i> agar dilakukan secara regular, berkesinambungan dan terjadwal dengan kriteria pengguna jasa yang akan dilakukan <i>visit</i> adalah :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Memberikan kontribusi pendapatan atau <i>volume</i> yang besar bagi perusahaan di Cabang tersebut; • Memiliki kerja sama yang strategis dengan perusahaan; • Memiliki potensi bisnis bagi perusahaan; • Memiliki piutang yang besar dan berpotensi merugikan perusahaan di Cabang tersebut; • Memiliki permasalahan dengan satu/lebih Cabang tertentu ataupun perusahaan secara keseluruhan. 	<p>Senior Manager Pemasaran & Customer Relation 31 Juli 2022</p>	2
<p>Komentar Auditi: Temuan dapat diterima dan akan menindaklanjuti rekomendasi dengan batas waktu yang telah disepakati</p>		

7. Review atas Perikatan Kerja Sama Pelayanan Jasa

Kondisi

Berdasarkan *review* atas perikatan kerja sama pelayanan jasa di lingkungan PTP berupa Berita Acara Kesepakatan dan Perjanjian. Berita Acara Kesepakatan biasanya untuk kegiatan yang bersifat insidental seperti bongkar muat lokomotif dengan PT Dian Samudra Utama (Panjang), atau kegiatan yang berlangsung sekali saja seperti bongkar muat komoditi nickel ore dengan PT Sindu Wahana Berkah (Banten). Namun demikian terdapat juga BAK untuk kegiatan yang berkelanjutan seperti kesepakatan pelayanan *stevedoring* dan *stuffing* petikemas kargo karet dengan PT Berkas Makmur Kontener (Palembang), pelayanan *handling* bongkar muat curah kering (*soya bean meal*, *soya bean*, jagung, dan lainnya di Panjang) dengan PT Lintas Nusantara Prima. Hal-hal yang disepakati masih bersifat umum antara lain terkait : kegiatan yang akan ditangani, tarif, prosedur pelayanan, keamanan & kebersihan, pembayaran, dokumen administrasi.

Perikatan dalam bentuk Perjanjian sifatnya lebih spesifik dan lebih jelas hak-kewajiban masing-masing pihak. Namun demikian masih terdapat kelemahan dari PTP antara lain :

- a. Referensi yang digunakan kebanyakan dari eksternal berupa Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Menteri, Peraturan Menteri. Peraturan dari internal perusahaan yaitu Peraturan Direksi PTP tidak menjadi referensi dalam perjanjian, walaupun ada mengambil dari Surat Keputusan Direksi *Holding*. Hal tersebut ditunjukkan antara lain terkait sebagian besar perjanjian tidak ada klausul yang mengatur pemberian sanksi dan/atau denda apabila terjadi keterlambatan pembayaran.
- b. Evaluasi belum optimal khususnya dari aspek finansial. Kemampuan calon mitra dalam pemenuhan kewajiban belum masuk kriteria evaluasi dan untuk perpanjangan kerja sama rekam jejak mitra terkait piutang, hal ini tercermin pada saat dilakukan perjanjian dengan mitra yang masih memiliki piutang sebagaimana tabel berikut :

Lampiran 1: Rincian Temuan dan Rekomendasi Audit

7. Review atas Perikatan Kerja Sama Pelayanan Jasa

Kondisi

NO. PERANJIAN	MULAI	BERAKHIR	CABANG	PENGGUNA JASA	PIUTANG POSISI SEBULAN SEBELUM TANGGAL PERANJIAN								PIUTANG PER
					0-30 HARI	31-90 HARI	91-180 HARI	181-270 HARI	271-365 HARI	1 – 2 TAHUN	2 – 3 TAHUN	JUMLAH	APRIL 2022
PR.102/1/3/35/OPS.TGP.PTP-21	1-Mar-21	31-Dec-22	Tanjung Priok	PT Tubagus Jaya Maritim	3.524,18	139,39	219,99	187,88	186,05	1.770,89	1.838,27	7.866,65	4.003,76
PR.102/9/6/1/OPS.TGP.PTP-2021	1-Jan-21	31-Dec-23	Tanjung Priok	PT WALIE JAYA TELADAN	623,99	1.839,89	981,48	333,17	-	-	285,47	4.064,00	2.596,85
UM.261/17/06/1/PTP-2021	16-Jun-21	15-Jun-22	Jambi	PT Tiga Daya Energi	394,62	539,27	407,63	-	719,45	76,96	-	2.137,92	92,84
HK.566/11/1/1/OPS.CBN.PTP-2021	1-Jan-21	31-Dec-22	Cirebon	PT Indocement Tunggal Prakarsa	1.636,89	394,58	-	-	-	-	-	2.031,48	2.557,98
PR.102/1/3/13/OPS.TGP.PTP-21	1-Mar-21	31-Dec-22	Tanjung Priok	PT Citra Dermaga Perkasa	40,67	-	7,16	79,55	4,17	1.044,61	144,20	1.320,36	1.998,28
PR.102/1/3/23/OPS.TGP.PTP-21	1-Mar-21	31-Dec-22	Tanjung Priok	PT Prima Bandar Samudera	0,13	-	182,00	804,66	0,23	212,06	-	1.199,08	1.632,65
PR.102/1/3/32/OPS.TGP.PTP-21	1-Mar-21	31-Dec-22	Tanjung Priok	PT Tao Abadi Jaya	851,47	8,32	-	-	-	-	-	859,79	1.210,42
PR.102/1/3/21/OPS.TGP.PTP-21	1-Mar-21	31-Dec-22	Tanjung Priok	PT Maritim Polykarya Tama	-	-	-	839,01	-	-	-	839,01	15,76
PR.102/1/3/33/OPS.TGP.PTP-21	1-Mar-21	31-Dec-22	Tanjung Priok	PT Trans Trijaya Samudera	-	139,21	21,43	-	78,60	334,52	113,56	687,31	830,12
HK.566/16/8/1/PTP.BTN-21	30-Aug-21	29-Aug-22	Banten	PT Trans Anugrah Sejati	521,03	67,78	-	-	-	-	-	588,81	-
PR.102/1/3/20/OPS.TGP.PTP-21	1-Mar-21	31-Dec-22	Tanjung Priok	PT Lima Insan Maritima	214,37	57,92	-	24,39	68,09	106,99	-	471,76	1.014,25
PR.102/1/3/3/OPS.TGP.PTP-21	1-Mar-21	31-Dec-22	Tanjung Priok	PT Kaluku Maritima Utama	-	-	9,45	25,09	-	380,21	49,59	464,34	927,46
PR.102/30/12/1/OPS.PJG.PTP-20	1-Jan-21	9-Oct-24	Panjang	PT INDO ENERGY SOLUTIONS	121,28	209,13	-	62,76	-	-	-	393,18	1.572,16
PR.102/1/3/26/OPS.TGP.PTP-21	1-Mar-21	31-Dec-22	Tanjung Priok	PT Sapta Kencana Buana	72,91	100,86	168,52	8,19	-	26,73	-	377,21	648,30
HK.566/20/4/2/OPS.CBN.PTP-2021	2-Feb-21	1-Feb-23	Cirebon	PT Karyatara Cemara Indah	-	281,42	12,64	-	-	-	-	294,06	2.158,87
HK.566/16/8/2/PTP.BTN-21	30-Aug-21	29-Aug-22	Banten	PT Tirta Indra Kencana	86,79	92,45	61,75	-	-	-	-	241,00	-
HK.566/26/2/1/PTP-21	27-Feb-21	26-Feb-23	Pangkal Balam	CV Mutiara Alam Lestari	202,15	-	-	-	-	-	-	202,15	181,15
Hk.566/24/6/1/PTP-19	25-Jun-19	31-Dec-23	Bengkulu	PT Tenaga Listrik Bengkulu	190,27	2,43	-	-	-	-	-	192,70	193,74
PR.102/1/3/34/OPS.TGP.PTP-21	1-Mar-21	31-Dec-22	Tanjung Priok	PT Triutama Kurnia Sejahtera	-	0,00	1,15	-	-	150,44	0,17	151,76	599,50
PR.102/1/3/7/OPS.TGP.PTP-21	1-Mar-21	31-Dec-22	Tanjung Priok	PT Andhaka Adidaya Samudra	-	-	-	-	-	144,36	-	144,36	572,98
PR.102/1/3/31/OPS.TGP.PTP-21	1-Mar-21	31-Dec-22	Tanjung Priok	PT Srikreasi Unggul Persada	-	-	-	-	-	144,05	0,31	144,36	195,19

* Piutang dalam jutaan rupiah

Pengguna jasa yang akan mengikat kerja sama dan masih memiliki piutang, seharusnya piutang tersebut menjadi syarat mutlak pengikatan kerja sama yang baru. Kalaupun pada saat dilakukan pengikatan belum bisa menyelesaikan seluruh piutangnya harus ada komitmen penyelesaian piutang dan dimasukkan dalam klausul perjanjian tersebut.

Lampiran 1: Rincian Temuan dan Rekomendasi Audit

7. Review atas Perikatan Kerja Sama Pelayanan Jasa

Kriteria

- a. Peraturan Direksi Nomor: HK.55/30/12/1/PTP-20 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerja Sama di Lingkungan PT Pelabuhan Tanjung Priok :
 - Pasal 1 angka 15 : “Kerja Sama adalah perjanjian, kesepakatan, dan perikatan hukum antara Perusahaan dan Mitra dengan berdasarkan kepada prinsip saling menguntungkan untuk mencapai tujuan bersama, baik yang dilaksanakan di dalam lingkungan Perusahaan maupun di luar lingkungan Perusahaan”.
 - Pasal 11 (1) : “Perjanjian Kerja Sama antara Perusahaan dan Mitra dibuat berdasarkan prinsip kehati-hatian dan bertujuan untuk melindungi kepentingan Perusahaan”.
 - Lampiran II Bab XI c. 1) : Evaluasi terhadap proposal yang diajukan oleh calon Mitra dengan melakukan penelitian dari aspek bisnis dan keuangan berupa penelitian terhadap perencanaan dan pengembangan usaha serta kesesuaian antara nilai perkiraan sendiri (*Owner Estimate/OE*) dengan perhitungan-perhitungan bisnis-bisnis yang diajukan oleh Mitra dengan mengacu kepada :
 - ✓ Pendapatan per tahun bagi Perusahaan dengan tingkat pertumbuhan dan jangka waktu tertentu
 - ✓ Perbandingan antara nilai Kerja Sama yang ditawarkan oleh Mitra dengan nilai acuan Kerja Sama yang telah ditentukan Perusahaan; dan
 - ✓ Perhitungan jumlah *throughput* dan pola Kerja Sama yang akan dilaksanakan serta proyeksi bisnis dalam kurun waktu tertentu (jika ada)
- b. Prosedur Perpanjangan Kerja Sama dengan Mitra nomor dokumen QP.4/BIS/KSU/05 tanggal 1 September 2021

Root Cause

- a. Referensi yang dipakai dalam perjanjian masih bersifat umum berupa Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Menteri, Peraturan Menteri; aturan internal berupa Peraturan Direksi belum dijadikan referensi;
- b. Belum ada Instruksi Kerja atas prosedur Perpanjangan Kerja Sama dengan Mitra nomor dokumen QP.4/BIS/KSU/05 tanggal 1 September 2021;
- c. Evaluasi dari aspek bisnis dan keuangan baru sebatas pertumbuhan pendapatan dan nilai acuan yang ditetapkan Perusahaan, aspek kemampuan finansial Mitra belum dilakukan termasuk rekam jejak pemenuhan kewajiban Mitra

7. Review atas Perikatan Kerja Sama Pelayanan Jasa

- d. Belum ada klausul dalam perjanjian terhadap sanksi keterlambatan pembayaran pada pembayaran dengan *system* termin dan komitmen penyelesaian kewajiban Mitra baik yang berhubungan dengan Cabang yang bersangkutan maupun di Cabang lainnya.

Implikasi Terhadap Bisnis

- Prinsip saling menguntungkan dalam Perjanjian tidak terpenuhi
- Kepentingan perusahaan tidak terlindungi
- Arus kas perusahaan terganggu

Rekomendasi:

PIC Temuan Audit/ Batas Waktu

Prioritas

- Divisi Pengembangan Usaha menyusun dan mensosialisasikan ke Cabang Petunjuk Teknis terkait perikatan Kerja Sama agar :
 - ✓ prinsip saling menguntungkan dan kepentingan Perusahaan terlindungi,
 - ✓ membakukan referensi yang dipakai,
 - ✓ mengevaluasi kemampuan finansial Mitra termasuk rekam jejak pemenuhan kewajiban Mitra,
 - ✓ memasukkan klausul dalam perjanjian sanksi keterlambatan pembayaran pada pembayaran dengan *system* termin dan komitmen penyelesaian kewajiban bagi Mitra yang masih mempunyai kewajiban
 - ✓ terhadap kegiatan yang berkesinambungan yang diikat dalam bentuk Berata Acara Kesepakatan ditingkatkan menjadi perjanjian.
- Divisi Pengembangan Usaha membuat Instruksi Kerja atas Prosedur Perpanjangan Kerja Sama dengan Mitra nomor dokumen QP.4/BIS/KSU/05 tanggal 1 September 2021

**Senior Manager
Pengembangan Usaha**
31 Agustus 2022

2


Komentar Auditi:

Temuan dapat diterima dan akan menindaklanjuti rekomendasi dengan batas waktu yang telah disepakati

8. Monitoring /Dokumentasi Hasil Pre FS yang Tidak Dilanjutkan

Kondisi

- a. Dari audit kami terhadap Prosedur Penyusunan *Pre Feasibility Study* (FS) Nomor QP.1/REN/STR/03 tanggal 1 September 2021 terlihat bahwa belum ada *monitoring* untuk *Laporan Final Pre Feasibility Study*.



- b. Laporan *Final*/Pre FS yang sudah disetujui Direksi selanjutnya akan ditindaklanjuti oleh unit terkait di bawah Direktorat Komersial melalui kajian FS. Hasil kajian FS oleh unit tersebut bisa saja memutuskan untuk 'tidak melanjutkan' Pre FS.
- c. Dengan demikian hasil Pre FS ada tiga kemungkinan:
- 1) Pre FS tidak dilanjutkan, selesai sebelum disampaikan ke unit terkait di bawah Direktorat Komersial;
 - 2) Pre FS dilanjutkan dengan KSU;
 - 3) Pre FS tidak dilanjutkan karena FS dari unit terkait di bawah Direktorat Komersial memutuskan tidak layak.
- d. Berdasarkan wawancara dengan ASM Perencanaan Strategis, terhadap hasil Pre FS yang tidak dilanjutkan belum dilakukan *monitoring* atau dokumentasi. Untuk Pre FS yang tidak dilanjutkan karena berdasar hasil kajian FS tidak layak, belum dilakukan *monitoring*/dokumentasi karena belum ada umpan balik/*feedback* dari unit terkait di bawah Direktorat Komersial.
- e. Kondisi ini berpotensi menimbulkan risiko tidak adanya kesinambungan program (hasil analisis/Pre FS dibandingkan dengan RKM) dan tidak efisiennya pekerjaan (menghindari pengulangan pekerjaan/dilakukannya analisis untuk proyek yang sama).

Lampiran 1: Rincian Temuan dan Rekomendasi Audit

8. Monitoring /Dokumentasi Hasil Pre FS yang Tidak Dilanjutkan

Kriteria

SOP perusahaan yang baik, sebaiknya mencakup tahap perencanaan, pelaksanaan dan *monitoring*.

Root Cause

- Belum adanya *monitoring*/dokumentasi terkait hasil Pre FS terutama yang tidak dilanjutkan baik dari hasil kajian internal maupun dari kajian eksternal (mis. Hasil FS dari Div Komersial).
- Belum adanya *feedback* atas dilanjutkan tidaknya hasil Pre FS dari unit terkait (Satker, Pengembangan Usaha).

Implikasi Bisnis

Potensi risiko tidak adanya kesinambungan program/proyek baru dan ketidak efisienan pekerjaan karena dilakukannya pengulangan pekerjaan/analisis untuk proyek yang sama.

Rekomendasi	PIC Temuan Audit/ Batas Waktu	Prioritas
<ol style="list-style-type: none"> Melakukan revisi terhadap SOP Prosedur Penyusunan <i>Pre Feasibility Study</i> (FS) Nomor QP.1/REN/STR/03 tanggal 1 September 2021 dengan menambahkan <i>monitoring</i>/dokumentasi setiap Pre FS; Melakukan <i>monitoring</i>/dokumentasi setiap Pre FS yang dihasilkan dan mendokumentasikan kelanjutan pre FS tersebut baik dilanjutkan maupun dihentikan; Meminta <i>feedback</i> dari setiap Pre FS yang dilanjutkan dari unit terkait di Direktorat Komersial terkait kelanjutan proyek dimaksud. 	<p>Senior Manager Renstra</p> <p>30 Juni 2022</p>	1

Komentar Auditi:

Temuan dapat diterima dan akan menindaklanjuti rekomendasi dengan batas waktu yang telah disepakati

Lampiran 1: Rincian Temuan dan Rekomendasi Audit

9. Kendala dalam Monitoring RKM

Kondisi

- a. Salah satu tugas Sub Divisi Transformasi Perusahaan adalah melakukan *monitoring* RKM yang sudah dilakukan secara mandiri oleh masing-masing Divisi melalui aplikasi *Monday.Com*
- b. Kendala yang dihadapi dari pelaksanaan tugas tersebut adalah lambatnya *update progres* RKM oleh masing-masing *owner* baik Divisi-divisi di Kantor Pusat maupun Cabang-cabang, sehingga perlu ekstra *effort* untuk menuntaskan dan menyelesaikan laporan *monitoring* tepat waktu.
- c. Kendala lain yang dihadapi adalah belum optimalnya upaya *alignment* antar *Project Charter* yang ruang lingkupnya meliputi lebih dari satu Divisi. Selama ini, *alignment* antar *Project Charter* yang dilaksanakan oleh Sub Div Transformasi Perusahaan hanya untuk *project* besar dan strategis, sedangkan untuk *project non strategis* seharusnya dilakukan oleh Divisi dan Cabang terkait dan bukan tanggung jawab Sub Div Transformasi Perusahaan semata. Berdasarkan data *monitoring* RKM, masih dijumpai ketidakselarasan antara *Project Charter* di Divisi Kantor Pusat dengan Cabang terkait.
- d. Hal lain yang menjadi faktor penyebab kurang disiplinnya *project owner* dalam melaporkan progress adalah bahwa isu terkait kendala pencapaian RKM belum dibahas secara memadai dalam setiap Rapat Direksi (Radir). Pembahasan Radir selama ini lebih memberi perhatian pada *current issue* yang disampaikan masing-masing Divisi dan/atau Kantor Cabang daripada *monitoring* terhadap *isu* RKM.
- e. Pentingnya *isu* RKM dibahas secara memadai dalam setiap Radir adalah karena dibutuhkannya *support* Direksi terutama untuk *Project* yang melibatkan pihak ketiga di luar perusahaan (*stakeholder*) dan pihak lain yang terkait (mis: *investasi* dimana perlu keputusan dari pemilik aset). Hal ini untuk mengantisipasi secara dini kendala pencapaian target yang telah ditetapkan.
- f. Selain itu, terdapat pula perubahan cakupan/output *Project Charter* yang berbeda dengan RKM yang telah ditetapkan Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris, yakni *Project Charter* Pengoperasian menggunakan *Single TOS* dan *Single Billing* yang semula di tiga cabang yakni Banten, Cirebon dan Tanjung Priok, diubah menjadi satu cabang yakni Banten. Perubahan tersebut tidak dilakukan melalui *change request* namun langsung diubah dalam *Project Charter*nya. Saat audit dilakukan masih dilakukan pembahasan dengan unit terkait.

9. Kendala dalam Monitoring RKM

Kriteria

Instruksi Kerja Laporan *Monitoring* Program Kerja Strategis No. W1/REN/TRA/01/03 menyatakan antara lain bahwa :

- a. RKM adalah program kerja strategis yang dapat menjabarkan visi, kebijakan dan strategi perusahaan sebagaimana dituangkan dalam *corporate map*. Program kerja strategis adalah program kerja unggulan yang memiliki pengaruh besar dalam ketercapaian *key enablers*, *strategic objective* dan KPI Perusahaan.
- b. Berdasarkan dokumen realisasi Program Kerja Strategis, Divisi Renstra melakukan analisis secara mendalam dan memberikan rekomendasi tindaklanjut atas masalah-masalah yang terdapat dalam pelaksanaan Program Kerja Strategis

Root Cause

- a. Belum disiplinnya setiap *Project Owner* dalam melaporkan progress pencapaian RKM secara tepat waktu.
- b. Belum mandiri para *Project Owner* dalam melakukan *alignment Project Charter* yang melibatkan beberapa Divisi dan/atau Subdivisi serta Cabang.
- c. Belum dipatuhinya Prosedur Perubahan RKM Strategis sehingga *Project Charter* tidak sesuai dengan RKM
- d. *Progress* RKM belum dibahas secara memadai didalam Radir untuk menjadi perhatian penuh Direksi.

Implikasi Bisnis

- a. Laporan *progress* RKM tidak tepat waktu;
- b. Ketidaksinkronan pelaksanaan RKM antar unit yang terkait karena proses *alignment* yang kurang optimal;
- c. Keputusan/arahan Direksi terkait kendala pelaksanaan RKM terlambat dilakukan sehingga berpotensi tidak tercapainya target perusahaan yang telah ditetapkan.

9. Kendala dalam Monitoring RKM

Rekomendasi	PIC Temuan Audit/ Batas Waktu	Prioritas
<p>a. Meningkatkan koordinasi dalam rangka meningkatkan kedisiplinan penyampaian <i>reporting progress</i> pelaksanaan RKM.</p> <p>b. Melakukan <i>monitoring</i> terhadap <i>alignment Project Charter</i> antar unit maupun kesesuaiannya dengan RKM, dengan cara mendorong para <i>Project Owner</i> melakukan koordinasi intensif dengan unit-unit terkait dan mengajukan <i>change request</i> untuk setiap perubahan terhadap RKM.</p> <p>c. Mengusulkan dijadikannya pembahasan <i>monitoring</i> RKM dalam setiap Radir dan memonitor implementasi tindak lanjutnya.</p>	<p>Senior Manager Perencanaan Strategis</p> <p>30 Juni 2022</p>	1
<p>Komentar Auditi:</p> <p>Temuan dapat diterima dan akan menindaklanjuti rekomendasi dengan batas waktu yang telah disepakati</p>		

Lampiran 1: Rincian Temuan dan Rekomendasi Audit

10. Monitoring Implementasi Sistem Manajemen ISO Kurang Efektif

Kondisi

- Semenjak dilakukan reorganisasi perusahaan, maka penanggung jawab sertifikasi ISO menjadi tersebar/tidak tersentralisir sehingga menyulitkan koordinasi serta berpotensi menimbulkan ketidakjelasan akuntabilitasnya.
- Program sertifikasi ISO yang diikuti perusahaan mencakup :

NO	ISO	LINGKUP	VALID S.D	UIC
1	9001 : 2015	Sistem Manajemen Mutu	30-3-2025	Div Renstra
2	14001 : 2015	Sistem Manajemen Lingkungan	2-9-2023	Div Operasi
3	45001 : 2018	Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja	12-4-2024	Div Operasi
4	37001 : 2016	Sistem Manajemen Anti Penyuapan	8-2-2025	Div Sekper

- Dari tabel di atas terlihat bahwa masa berlaku dan unit penanggung jawab setiap sistem manajemen berbeda-beda. Kondisi tersebut mengakibatkan kurang efektifnya *monitoring* dan implementasi ISO yang mencakup dokumentasi, audit internal, audit eksternal, *surveillance visit* serta *resertifikasi*.

Kriteria

Menggunakan ISO dapat meningkatkan kredibilitas perusahaan, terutama pada era persaingan *market* global. Calon konsumen atau konsumen akan memiliki tingkat kepercayaan yang lebih tinggi jika produk atau layanan yang diterima sesuai standar yang berlaku

Root Cause

Berubahnya tupoksi *unit* penanggung jawab (*Unit in Charge*) terkait implementasi sistem manajemen ISO akibat reorganisasi sehingga terpisah-pisah/tersebar ke berbagai Divisi

Lampiran 1: Rincian Temuan dan Rekomendasi Audit

10. Monitoring Implementasi Sistem Manajemen ISO Kurang Efektif

Implikasi Bisnis

- 1) Sulitnya melakukan koordinasi dan ketidakjelasan akuntabilitas *unit* penanggung jawab implementasi sistem manajemen ISO yang diterapkan perusahaan
- 2) Menurunnya kredibilitas/citra perusahaan jika sampai terjadi perubahan status sertifikasi

Rekomendasi	PIC Temuan Audit/ Batas Waktu	Prioritas
<p>Mengusulkan revisi terhadap <i>Job Desc</i> khususnya terkait dengan pengelolaan manajemen sistem ISO:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pengurusan sertifikasi dilaksanakan secara terpusat pada Sub Divisi Pengendalian Kinerja; b. Unit-unit terkait lainnya merupakan unit <i>supporting</i>/pendukung dalam menyiapkan kelengkapan dokumen untuk pengurusan sertifikasi; pelaksanaan audit internal; serta pendampingan audit eksternal dan <i>surveillance visit</i>. 	<p>Senior Manager Perencanaan Strategis</p> <p>30 Juni 2022</p>	1

Komentar Auditi:

Temuan dapat diterima dan akan menindaklanjuti rekomendasi dengan batas waktu yang telah disepakati

Lampiran 1: Rincian Temuan dan Rekomendasi Audit

11. Hambatan Implementasi Manajemen Risiko

Kondisi

Dari sampel audit terhadap Laporan Realisasi Mitigasi Risiko/Laporan Pemantauan Risiko bulan Maret 2022 sesuai Nota Dinas SM Pengawas Internal dan Hukum No. LT.194/25/3/1/WASHKM.PTP-22 tanggal 25 Maret 2022 yang menyatakan antara lain bahwa Laporan Realisasi Mitigasi Risiko/Laporan Pemantauan Risiko Bulan Maret 2022 disampaikan paling lambat tanggal 4 April 2022, ditemukan kondisi-kondisi berikut:

- Masih belum disiplinnya *Risk Owner* dalam menyampaikan laporan Pemantauan Risiko Bulanan. Dari 10 Divisi di Kantor Pusat yang menyampaikan tepat waktu sebanyak **6 Divisi (60%)**, sisanya terlambat bahkan terdapat **satu Divisi** yang sampai dengan saat audit **belum/tidak** menyampaikan laporan dimaksud.
- Materi laporan belum mencerminkan upaya mitigasi risiko yang dilakukan hanya *copy paste* realisasi bulan sebelumnya atau dari rencana mitigasi risiko (Realisasi = rencana mitigasi). Kondisi ini tidak mencerminkan upaya riil yang dilakukan. Sebagai contoh laporan dari satu Cabang:

NO	NAMA RISIKO	RENCANA MITIGASI	REALISASI MITIGASI
1	Penggunaan Gudang/ lapangan yang tidak optimal	<ol style="list-style-type: none"> Berkoordinasi dengan Divisi Teknik PTP dengan membuat ND terkait perbaikan Gudang dan lapangan Berkoordinasi dengan Divisi Teknik terkait monitoring penataan lapangan 005 Berkoordinasi dengan pihak PBM untuk melakukan menumpuk barang digudang dan lapangan yang tersedia di pelabuhan 	<ol style="list-style-type: none"> Berkoordinasi dengan Divisi Teknik PTP dengan membuat ND terkait perbaikan Gudang dan lapangan Berkoordinasi dengan Divisi Teknik terkait monitoring penataan lapangan 005 Berkoordinasi dengan pihak PBM untuk melakukan menumpuk barang digudang dan lapangan yang tersedia di pelabuhan
2	Penggunaan dermaga yang tidak optimal	Proaktif melakukan pendekatan kepada customer terkait penyandaran kapal di wilayah Tanjung Priok	Proaktif melakukan pendekatan kepada customer terkait penyandaran kapal di wilayah Tanjung Priok

- Belum muthakhir/*updatenya* *Key Risk Indicator* (KRI) yakni masih menggunakan daftar KRI yang lama padahal sudah terjadi perubahan bisnis dan struktur organisasi.

11. Hambatan Implementasi Manajemen Risiko

Kriteria

Pedoman Kebijakan Manajemen Risiko PT Pelabuhan Tanjung Priok sesuai Perdir No. HK.55/22/3/2/PTP-21 tanggal 22 Maret 2021 menyatakan bahwa Setiap unit kerja/Divisi di lingkungan Perusahaan sebagai pemilik risiko (*Risk Owner*) agar dalam pengusulan kegiatan kerjasama, investasi atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan risiko atau kerugian, termasuk kegiatan operasional atau kegiatan rutin dan pengelolaan asset yang menjadi tanggung jawabnya, perlu terlebih dahulu melaksanakan pemetaan, identifikasi, analisis dan perencanaan penanganan (mitigasi) risiko.

Root Cause

- 1) Kurangnya disiplinnya *Risk Owner* dalam pengisian laporan (*reporting*) pemantauan risiko
- 2) Kurangnya pemahaman dalam pengisian materi/substansi laporan pemantauan risiko
- 3) Belum cukup dipahaminya implementasi manajemen risiko dalam aktivitas rutin
- 4) Belum *update*-nya *Key Risk Indicator*

Implikasi Bisnis

- 1) Tidak terlaksananya implementasi Manajemen Risiko secara optimal, karena masih sekedar pemenuhan kewajiban administratif
- 2) Tidak tercapainya maksud dan tujuan implementasi Manajemen Risiko yakni membuat seluruh elemen perusahaan memiliki tingkat kesadaran yang tinggi akan risiko yang melekat pada kegiatan operasional, mampu mengelola dan mengendalikan risiko, serta meningkatkan kepercayaan *stakeholders* melalui pencapaian target perusahaan dan proses bisnis yang dilaksanakan dengan prinsip *Good Corporate Governance* dan pemenuhan pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Lampiran 1: Rincian Temuan dan Rekomendasi Audit

11. Hambatan Implementasi Manajemen Risiko

Rekomendasi	PIC Temuan Audit/ Batas Waktu	Prioritas
a. Melakukan sosialisasi pemahaman dan implementasi Manajemen Risiko dan pembinaan teknis (jika perlu dengan cara <i>coaching</i> /pendampingan) pelaksanaan Pedoman Manajemen Risiko ke seluruh unit perusahaan secara rutin. b. Melakukan pemuthakiran (<i>update</i>) <i>Key Risk Indicator</i> agar sesuai dengan perkembangan bisnis terbaru	<i>Assisten Senior Manager Manajemen Risiko</i> 31 Juli 2022	2
Komentar Auditi: Temuan dapat diterima dan akan menindaklanjuti rekomendasi dengan batas waktu yang telah disepakati		

Lampiran 1: Rincian Temuan dan Rekomendasi Audit

12. Belum ada Berita Acara (BA) Waiting Part dari Cabang-cabang

Kondisi

Dari pemeriksaan data yang disajikan dan konfirmasi dengan petugas ditemukan beberapa keterlambatan/belum dikirim Berita Acara *Waiting Part* dari cabang cabang ke Kantor Pusat dalam pengadaan *sparepart* alat bongkar muat, baru ada 1 (satu) dari Cabang Teluk Bayur sebagaimana contoh BA berikut :

BERITA ACARA WAITING PART

NO	Kode Alat	Pekerjaan	Tanggal	Spare Part				Start Waktu Tunggu Part		Finish Waktu Tunggu Part	
				Nama	Spesifikasi	Vol	Satuan	Tanggal	Jam	Tanggal	Jam
1	WHI_03	Penggantian blok valve transmisi	24/11/2021	Block Valve MFR Hyundai PN: 2GAG-00616		1	Each	26-Jan-22		31-Mai-22	
				Gasket MFR Hyundai PN: 2GAG-01378		2	Each				
				Housing MFR Hyundai PN: 2GAG-00627		2	Each				
				Gasket MFR Hyundai PN: 2GAG-01379		2	Each				
				Cover MFR Hyundai PN: 2GAG-00635		1	Each				
				Screw - Cap MFR Hyundai PN: 2GAG-00628		20	Each				
				Cover Gear Shift MFR Hyundai PN: 2GAG-00636		1	Each				
				Screw Plug MFR Hyundai PN: 2GAG-00230		8	Each				
				O-Ring MFR Hyundai PN: 2GAG-00231		8	Each				
				Seal Rect Strip 3893964		1	Each				
2	WHI_05	Perbaikan kebocoran oli pada engine	18/02/2022	Seal Oil 3892794		1	Each	25-Feb-22		08-Apr-22	
				Gasket-Carrier 3328760		1	Each				
				Seal-Dust 3896827		1	Each				
				Seal-Oil 3318608		1	Each				
				Gasket-Carrier 3328762		1	Each				
				Seal-Dust 3893023		1	Each				
				Absorber Shock MFR Cummins/PN: 3008018		1	Each				
				Aftercooler Housing Gasket MFR Cummins/PN: 3347628		2	Each				
				Barrel Plunger Oil Valve MFR Cummins/PN: 3060605		1	Each				
				Bearing Connecting Rod MFR Cummins/PN: 3035640		12	Each				
				Bearing Roller MFR Cummins/PN: 306505		2	Each				
				Bearing Roller MFR Cummins/PN: 3003554		1	Each				
				Bearing Thrust MFR: PN: 130083		4	Each				
				Bearing Thrust MFR Cummins/PN: 3177129		2	Each				
				Belt V Ribbed MFR Cummins/PN: 5413001		1	Each				
				Bushing MFR Cummins/PN: 207226		6	Each				
				Bushing MFR Cummins/PN: 207344		12	Each				
				Cam Shaft MFR Cummins/PN: 3076767		1	Each				
				Camshaft Bushing MFR Cummins/PN: 3002834		7	Each				
				Clamp Hose MFR Cummins/PN: 209775		4	Each				
				Clamp Hose MFR Cummins/PN: 3056787		2	Each				
				Clamp T Bolt MFR: PN: 140315		2	Each				
				Connecting Rod Bushing MFR Cummins/PN: 3043809		6	Each				
				Core Cooler MFR Cummins/PN: 3331668		2	Each				
				Dnc Valve MFR Cummins/PN: 3075994		1	Each				
				Follower Camshaft : MFR Cummins : PN: 3078180		6	Set				
				Gasket Bypass Valve MFR Cummins/PN: 3070108		1	Each				
				Gasket Connection MFR Cummins/PN: 3001305		2	Each				
				Gasket Connection MFR Cummins/PN: 3032161		1	Each				
				Gasket Connection MFR Cummins/PN: 3049368		1	Each				
				Gasket Connection MFR Cummins/PN: 3060912		2	Each				
				Gasket Flange MFR Cummins/PN: 3010926		1	Each				
				Gasket Flange MFR Cummins/PN: 3014449		1	Each				
				Gasket Flange MFR Cummins/PN: 3050944		1	Each				
				Grommet Seal MFR Cummins/PN: 206608		2	Each				
				Guide Valve Stem MFR Cummins/PN: 3202210		24	Each				
				Hose Plate MFR Cummins/PN: 3063240		1	Each				
				Hose Plain MFR Cummins/PN: 3818271		2	Each				

12. Belum ada Berita Acara (BA) Waiting Part dari Cabang-cabang

Kriteria

- Surat Perjanjian Nomor HK.566/14/4/1/PTP-21 tanggal 14 April 2021 Tentang Pekerjaan Pemeliharaan Alat Bongkar Muat Di Lingkungan PT Pelabuhan Tanjung Priok
- Perjanjian Tambahan (*Addendum*) Nomor HK.566/8/11/1/PTP-21
- Perjanjian Tambahan (*Addendum*) II Nomor HK.566/25/4/1/PTP-22
- Berita Acara Nomor UM.339/14/4/6/PTP-21 Tentang Mulai Pelaksanaan Pekerjaan Pemeliharaan Alat Bongkar Muat Di Lingkungan PT Pelabuhan Tanjung Priok

Root Cause

Belum dibuatkan berita acara *waiting part* oleh Cabang-cabang (kecuali cabang Teluk Bayur) sebagaimana yang tercantum dalam dokumen-dokumen perjanjian

Implikasi terhadap bisnis:

- Kesulitan dalam menunjukan dokumen yang menjadi dasar dalam perhitungan denda terhadap pelaksanaan pekerjaan oleh PT JPPI
- Potensi tidak tertagihnya denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan

Rekomendasi	PIC Temuan Audit/ Batas Waktu	Prioritas
Membuat surat kepada Cabang-cabang untuk membuat dan mengirimkan BA <i>waiting part</i> ke Kantor Pusat setiap kali ada kerusakan alat yang menunggu <i>spare part</i> sampai melebihi batas waktu yang disepakati	<i>Senior Manager</i> Teknik 30 Juni 2022	1

Komentar Auditi:

Temuan dapat diterima dan akan tindaklanjuti rekomendasi dengan batas waktu yang telah disepakati

Lampiran 1: Rincian Temuan dan Rekomendasi Audit

13. Belum optimalnya pemanfaatan Aplikasi Dashbord Business Intellegence

Kondisi :

PT Pelabuhan Tanjung Priok (PTP) mengadakan perjanjian dengan PT *Elektronik Data Interchange Indonesia* (EDII) dengan perjanjian nomor : HK.566/20/11/1/PTP-19 tanggal 20 Nopember 2019 Tentang Pekerjaan Layanan Sistem *Dashboard Bussines Intellegence* dengan membangun Layanan Sistem *Dashboard* Manajemen di lingkungan PT PTP. Biaya pekerjaan pengadaan tersebut senilai Rp.2.353.780.660,00 (dua miliar tiga ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh ribu enam ratus enam puluh rupiah).

Selanjutnya untuk menggunakan Aplikasi di atas, PT PTP mengadakan Perjanjian dengan PT EDII dengan Nomor : HK.566/17/6/1/PTP-21 Tentang Pekerjaan Berlangganan Layanan *Manage Service Sistem Dashboard Business Intelligence* Tanggal 17 Juni 2021 dengan besaran nilai kontrak sebesar Rp1.847.252.220,00 (satu miliar delapan ratus empat puluh tujuh juta dua ratus lima puluh dua ribu dua ratus dua puluh dua rupiah) masa perjanjian selama 12 bulan dan pembayarannya dilakukan per triwulan sebesar masing-masing Rp.461.813.055,00 (empat ratus enam puluh satu juta delapan ratus tiga belas ribu lima puluh lima rupiah)

Dari tampilan *Dashboard* Pergerakan Pranota yang di-Capture pada tanggal 6 Juni 2022 didapatkan data sebagai berikut :

Data Dashbord per Tahun


No.	Tahun	Kapal Selesai B/M	Sudah Realisasi Belum Invoice	Sdh Invoice Belum SimKeu	Belum JKM
1	2019	5,791	74	16	159
	Rp.		544,575,757	35,808,805	740,529,996
2	2020	9,740	64	10	202
	Rp.		4,240,270,412	32,180,675	4,727,342,822
3	2021	11,470	286	195	1,558
	Rp.		5,795,904,475	306,025,023	15,556,586,644
4	2022	5,247	273	8	2,590
	Rp.		13,485,097,678	686,703,583	70,022,436,559

Lampiran 1: Rincian Temuan dan Rekomendasi Audit

13. Belum optimalnya pemanfaatan Aplikasi Dashbord Business Intelligence

Kondisi :

Sedangkan data *Dashboard* Pergerakan Pranota cabang yang diambil sebagai *sample* adalah cabang Teluk Bayur dan Tanjung Priok yang di-Capture pada tanggal 6 Juni 2022 adalah sebagai berikut :



13. Belum optimalnya pemanfaatan Aplikasi Dashbord Business Intellegence

Kondisi :

Dari data-data di atas dapat disimpulkan bahwa pergerakan pranota masih banyak mengalami kendala. Berdasarkan data yang ada pada *Dashboard* tahun 2019 sampai dengan 2022 masih terdapat 273 RBM yang belum dinotakan (*invoice*), masih terdapat 8 nota belum masuk SimKeu, dan 2.590 Nota yang belum masuk JKM atau belum dibayar dengan nilai sebesar Rp70.022.436.559 (tujuh puluh miliar dua puluh dua juta empat ratus tiga puluh enam ribu lima ratus lima puluh sembilan rupiah). Berdasarkan data tersebut, dapat terlihat bahwa seolah-olah hingga 6 Juni 2022 PT PTP mempunyai piutang lancar sebesar nilai tersebut di atas.

Dari konfirmasi yang dilakukan terhadap Divisi Keuangan dan Cabang Tanjung Priok didapati keterangan bahwa data diatas belum *up to date*. Adapun beberapa penyebab timbulnya Nota belum di JKM antara lain :

- Data di SimBarang bisa merupakan data sampah karena kesalahan *entry*,
- Nota yang batal,
- Sudah dilunasi/dibayar namun belum dilaporkan sehingga belum dilakukan proses pelunasan di sistem.

Dan penyebab-penyebab tersebut diatas *review* dan pengontrolannya di cabang-cabang dan Divisi SI.

Divisi Sistem informasi (SI) telah melayangkan Nota Dinas No. UM.330/21/12/1/SI.PTP-20 tanggal 21 Desember 2020 Perihal *Dashboard Monitoring* Pergerakan Pranota yang meminta agar para *Branch Manager* (BM) melakukan *monitoring* pergerakan pranota di masing-masing cabang menggunakan Aplikasi *Dashboard* PT PTP.

Berdasarkan informasi dari Divisi SI yang merujuk pada data *login* aplikasi *Dashboard* diperoleh keterangan bahwa masih belum banyak para BM melaksanakan *monitoring* pergerakan pranota yang membandingkan data Aplikasi *Dashboard* dengan data pada SimBarang dan Data pada Sistem *Billing* PTP.

Kriteria :

- Perjanjian nomor : HK.566/20/11/1/PTP-19 tanggal 20 Nopember 2019 Tentang Pekerjaan Layanan Sistem *Dashboard Bussines Intellegence* dengan membangun Layanan Sistem *Dashboard* Manajemen di lingkungan PT PTP.
- Perjanjian Nomor : HK.566/17/6/1/PTP-21 Tanggal 17 Juni 2021 Tentang Pekerjaan Berlangganan Layanan *Manage Service Sistem Dashboard Business Intellegence*
- Nota Dinas Divisi Sistem Informasi No. UM.330/21/12/1/SI.PTP-20 tanggal 21 Desember 2020 Perihal *Dashboard Monitoring* Pergerakan Pranota

13. Belum optimalnya pemanfaatan Aplikasi Dashbord Business Intellegence

Root Cause :

- Data di Aplikasi *Dashbord Business Intellegence* masih belum menunjukkan data yang *up to date* atas kegiatan di cabang
- Para *Branch Manager* cabang PT PTP belum mengawasi/me-review data-data yang terdapat dalam Aplikasi *Dashboard*.

Implikasi Terhadap Bisnis :

- Data yang belum *up to date* dapat mengakibatkan kesalahan dalam pengambilan keputusan manajemen
- Biaya pembangunan dan berlangganan tahunan aplikasi *Dashboard* berpotensi menjadi biaya yang kurang optimal bagi perusahaan apabila data yang disajikan belum memenuhi kebutuhan pelaporan yang *up to date*.

Rekomendasi

PIC Temuan Audit/ Batas Waktu

Prioritas

- Menyiapkan *draft* surat edaran dari Direktur Operasi kepada Para BM untuk :
 - Selalu memutakhirkan dan memelihara data pada SimBarang, SimKeu dan Aplikasi *Dashbord Business Intellegence*:
 - Menunjuk petugas PIC untuk memverifikasi data transaksi kegiatan pelayanan operasional
- Sosialisasi ulang terhadap pemanfaatan aplikasi *dashboard* kepada Para SM dan para BM cabang-cabang.

**Senior Manager
Sistem Informasi**

31 Juli 2022

1

Komentar Auditi:

Temuan dapat diterima dan akan menindaklanjuti rekomendasi dengan batas waktu yang telah disepakati

14. Efisiensi Tenaga Engineering on Site (EOS)

Kondisi :

PT Pelabuhan Tanjung Priok (PTP) mengadakan kerjasama dengan PT Integrasi Logistik Cipta Solusi (ILCS) dalam rangka penyediaan tenaga untuk melakukan perawatan dan penanganan permasalahan dalam bidang sistem informasi. PT ILCS menyediakan tenaga *Engineering On Site* (EOS) di seluruh area kerja/cabang dan kantor pusat PT PTP.

Ada 2 Jenis Perjanjian yang dilaksanakan pada tahun 2021 yaitu :

- a. Perjanjian No. HK.566/1/10/1/PTP-21 tanggal 1 Oktober 2021 tentang Pekerjaan Pemeliharaan Perangkat ICT Dan Jaringan Komputer tahun 2021 PT Pelabuhan Tanjung Priok.

1) Ruang Lingkup

Ruang lingkup pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Kontrak ini adalah sebagai berikut:

- a) Perangkat yang dipelihara adalah semua perangkat milik PIHAK PERTAMA di Cabang Tanjung Priok dan Kantor Pusat yang meliputi: perangkat komputer, *printer, scanner, projector, notebook* perangkat jaringan komputer, *handheld* dan *akses point*,
- b) Melaksanakan pemeliharaan perangkat komputer, *printer, scanner, projector, notebook*, perangkat jaringan komputer, *handheld* dan *akses point* yang siap untuk dioperasikan selama 24 jam kerja serta 7 hari dalam seminggu, baik *preventive* (perawatan) dan *corrective* (perbaikan) yang meliputi pekerjaan sebagai berikut:
 - (1) Membersihkan perangkat komputer, *printer, scanner, projector, notebook* perangkat jaringan komputer, *handheld* dan *akses point* dari debu dan kotoranlain yang dapat menghambat operasional dan performansi perangkat perangkat dimaksud; kondisi fisik dan fungsi terhadap masing-masing
 - (2) Melakukan pengecekan kondisi fisik dan fungsi terhadap masing-masing perangkat
 - (3) Melakukan penataan *file*, pengamanan data dan update anti virus pada perangkat komputer dan *notebook*;
 - (4) Melakukan instalasi, mengelola, memelihara dan meningkatkan fungsi sistem jaringan meliputi konfigurasi, perbaikan, mempertahankan dan meningkatkankehandalan operasi perangkat jaringan;
 - (5) Melakukan fungsi *help desk* untuk masalah teknis sistem jaringan computer termasuk pelacakan masalah, analisis, resolusi, eskalasi dan koordinasi,
 - (6) Melakukan dan memantau serta memonitoring perangkat jaringan dan kesiapan *akses point* sesuai jadwal pekerjaan yang telah direncanakan;
 - (7) Melakukan pekerjaan yang berhubungan dengan kebutuhan keamanan dan pemulihan akibat bencana (*disaster*) seperti sistem *backup* dan *restorasi*, sehingga perangkat dapat berfungsi seperti semula,
 - (8) Membuat gambar jaringan serta status fungsional dari jaringan dimaksud danmelakukan update gambar setiap perubahan;

14. Efisiensi Tenaga Engineering on Site (EOS)

Kondisi :

- (9) Melakukan perbaikan terhadap perangkat komputer, *printer, scanner, projector, notebook* perangkat jaringan komputer, *handheld* dan *akses point* karena, adanya gangguan/kerusakan, sehingga perangkat tersebut dapat berfungsi kembali maksimal 1 x 24 jam sejak pemberitahuan disampaikan;
- (10) Melakukan pencatatan data perawatan/perbaikan ke dalam sistem perawatan milik PIHAK PERTAMA.
- (11) Membuat daftar dan memberi label/*checklist* setiap perangkat yang akan dilakukan perawatan dan melakukan *update* data ke sistem perawatan milik PIHAK PERTAMA.
- (12) Melakukan *support* pelayanan 24 jam dan 7 hari dalam seminggu.
- c) Menyiapkan minimal 7 (tujuh) orang tenaga ahli/teknisi yang memadai untuk menanggulangi gangguan/ kerusakan perangkat dengan ketentuan respon/tindakan perbaikan dilaksanakan selambat-lambatnya dalam 1 (satu) jam kerja sejak pemberitahuan diterima dari PIHAK PERTAMA;
- d) Jika petugas teknisi yang ditempatkan berhalangan hadir, maka wajib digantikan oleh teknisi lain dengan kualifikasi yang sesuai dan atas persetujuan dari PIHAK PERTAMA;
- e) Memberikan dukungan dan konsultasi masalah teknis pengoperasian perangkat;
- f) Menyediakan perangkat backup berupa komputer, *printer, laptop, harddisk external* dan *switch manage* minimal 1 (satu) *unit*, perangkat dimaksud harus dalam posisi siap dioperasikan setiap hari.
- 2) Biaya Pekerjaan adalah sebesar Rp970.172 280,00 (sembilan ratus tujuh puluh juta seratus tujuh puluh dua ribu dua ratus delapan puluh rupiah) sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 10%.
- b. Perjanjian Nomor HK.556/1/12/4/PTP-21 Tanggal 1 Desember 2021 Tentang Pekerjaan *Manage Operation Terminal Multipurpose* Cabang-cabang PT Pelabuhan Tanjung Priok Tahun 2021
 - 1) Ruang lingkup pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Kontrak ini adalah sebagai berikut:
 - a) Menyediakan masing-masing cabang minimal 4 (empat) orang tenaga ahli (L1) onsite yang dapat menanggulangi gangguan permasalahan operasional sistem komputer dan jaringan di lokasi PIHAK PERTAMA Cabang Bengkulu, Cabang Panjang, Cabang Cirebon, Cabang Jambi dan Cabang Palembang.
 - b) Menyediakan masing-masing cabang minimal 2 (dua) orang tenaga ahli (L1) onsite yang dapat menanggulangi gangguan permasalahan operasional sistem, komputer dan jaringan di lokasi PIHAK PERTAMA Cabang Teluk Bayur dan Cabang Pontianak
 - c) Menyediakan masing-masing cabang minimal (satu) orang tenaga ahli (L1) *on site* yang dapat menanggulangi gangguan/ permasalahan operasional sistem, komputer dan jaringan di lokasi PIHAK PERTAMA Cabang Pangkal Balam dan Cabang Sunda Kelapa

14. Efisiensi Tenaga Engineering on Site (EOS)

Kondisi :

- d) Menyediakan 4 (empat) orang tenaga ahli (L2) secara *off site* yang dapat menanggulangi gangguan permasalahan apabila permasalahan tidak bisa diselesaikan oleh tenaga ahli *on site* di cabang-cabang PIHAK PERTAMA.
- e) Memberikan dukungan dan konsultasi masalah teknis pengoperasian dan dukungan sistem baik aplikasi, infrastruktur dan suprastruktur.
- f) Melakukan fungsi *helpdesk* untuk masalah teknis aplikasi, infrastruktur dan suprastruktur.
- g) Melakukan support pelayanan aplikasi Sistem Operasional Terminal *Multipurpose* selama 24/7.
- h) Melakukan fungsi *corrective* dan *maintenance* terhadap infrastruktur dan suprastruktur semua perangkat IT di cabang-cabang PIHAK PERTAMA
- i) Jika petugas teknis yang ditempatkan berhalangan hadir, maka wajib digantikan oleh teknis lain dengan kualifikasi yang sesuai dan atas persetujuan dari PIHAK PERTAMA
- j) Melaporkan realisasi pekerjaan pemeliharaan/ *helpdesk* aplikasi, infrastruktur dan suprastruktur secara tertulis yang kemudian dituangkan ke dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh PIHAK KEDUA dan ASM di Divisi Sistem Informasi PIHAK PERTAMA

2) Jenis dan Biaya Pekerjaan

- a) Pekerjaan ini menggunakan Jenis Kontrak *lumsom*.
- b) Biaya Pekerjaan adalah sebesar Rp4.210.536.000,00 (Empat miliar dua ratus sepuluh juta lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah) sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 10%.
- c) Biaya Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua), dibayarkan dalam 4 (empat) tahapan setiap 3 (tiga) bulan masing-masing sebesar Rp1.052.634.000,00 (satu miliar lima puluh dua juta enam ratus tiga puluh empat ribu rupiah) sudah termasuk PPN 10% setelah PIHAK KEDUA melaksanakan pekerjaan yang dituangkan dalam Berita Acara

Untuk perjanjian Pekerjaan *Manage Operation Terminal Multipurpose* Cabang-cabang PT Pelabuhan Tanjung Priok Tahun 2021 tidak termasuk cabang Banten dan cabang Tanjung Pandan karena pekerja yang menangani pekerjaan tersebut sudah berstatus TNO

Dari 2 (dua) perjanjian di atas, PT PTP mengeluarkan biaya untuk EOS sebesar $Rp970.172.280,00 + Rp4.210.536.000,00 = Rp5,180,708,280.00$ per tahun dengan jumlah personil EOS sebanyak 32 orang.

Untuk Perjanjian Pekerjaan Pemeliharaan Perangkat ICT Dan Jaringan Komputer tahun 2021 PT Pelabuhan Tanjung Priok, PT ILCS menyerahkan pekerjaannya kepada PT Swakarya Insan Mandiri (SIM) dan PT Infomedia Solusi Humanika (ISH). Dengan demikian, dapat diasumsikan dari perhitungan biaya per orang menjadi semakin besar dan yang diterima oleh pekerja menjadi lebih kecil.

Lampiran 1: Rincian Temuan dan Rekomendasi Audit

14. Efisiensi Tenaga Engineering on Site (EOS)

Kondisi :

Dari tabel di bawah ini dapat dibandingkan biaya pekerja TNO dan EOS.

Hasil Negosiasi Harga Joint Procurement TNO

No	Cabang	Jml TNO	Masa Kontrak	Penghasilan	Perlengkapan	Kesejahteraan	BPJS	Jasa Vendor	Total	jml EOS Eksisting	EOS TNO
1	Banten	84	9	4,493,410,201	42,298,614	2,424,318,983	335,998,173	622,595,626.48	7,918,621,597	0	-
2	Bengkulu	97	9	2,457,406,333	92,756,250	1,742,128,146	200,074,888	377,958,103.02	4,870,323,720	4	22,315,343.51
3	Cirebon	38	9	1,271,281,584	38,185,255	864,425,752	80,720,966	192,213,660.24	2,446,827,217	4	28,617,862.19
4	Jambi	16	9	618,751,118	3,770,797	352,849,301	39,061,599	87,444,037.62	1,101,876,853	4	30,607,690.35
5	Pelemang	63	9	2,261,646,945	54,337,500	1,224,888,429	182,569,050	313,788,183.66	4,037,230,108	4	28,481,341.15
6	Pangkal Balam	20	9	639,442,729	8,170,244	208,805,297	60,178,342	76,342,322.34	992,938,934	1	5,516,327.41
7	Panjang	36	9	1,189,417,522	35,100,000	1,196,626,741	80,969,474	214,743,983.67	2,716,857,721	4	33,541,453.34
8	Tanjung Pandan	8	9	247,723,767	1,877,322	76,857,223	24,071,337	29,212,289.10	379,741,938	0	-
9	Teluk Bayur	51	9	1,705,727,638	21,686,732	921,670,713	118,093,353	236,465,851.50	3,003,644,288	2	13,087,774.67
10	Pontianak	9	9	208,948,896	4,050,000	298,350,600	21,396,367	45,656,954.64	578,402,818	2	14,281,551.05
11	Tanjung Priok	274	9	14,096,675,016	71,325,000	8,231,517,338	1,172,153,545	2,009,537,311.77	25,581,208,211	7	72,614,946.26
										32	249,064,289.93
										Per Tahun	2,988,771,479.20
										Nilai Kontrak ILCS	5,180,708,280.00
										Selisih	2,191,936,800.80

Perbandingan biaya kontrak dengan PT ILCS dengan biaya pekerja apabila pekerja EOS dialihkan statusnya sebagai TNO adalah sebagai berikut :

Total biaya perjanjian dengan ILCS sebesar Rp5.180.708.280,00 per tahun dengan jumlah personil EOS sebanyak 32 orang. Perkiraan biaya TNO untuk 32 orang sebesar Rp2.988.771.479,20 sehingga selisihnya sebesar Rp2.191.936.800,80

Untuk Cabang Sunda Kelapa yang sudah dikembalikan ke Regional II PT Pelindo sejak bulan Februari 2022 dan Cabang Teluk Bayur juga telah mengurangi jumlah personil EOS dari 4 orang menjadi 2 orang dan telah mengusulkan untuk mengalihkan 2 orang EOS yang tersisa menjadi tenaga TNO sampai dengan masa audit berakhir Divisi SI belum menyelesaikan *Addendum* Perjanjian Nomor: HK.556/1/12/4/PTP-21.

14. Efisiensi Tenaga Engineering on Site (EOS)

Kriteria :

- Perjanjian No. HK.566/1/10/1/PTP-21 tanggal 1 Oktober 2021 tentang Pekerjaan Pemeliharaan Perangkat ICT Dan Jaringan Komputer tahun 2021 PT Pelabuhan Tanjung Priok.
- Perjanjian Nomor HK.556/1/12/4/PTP-21 Tanggal 1 Desember 2021 Tentang Pekerjaan *Manage Operation Terminal Multipurpose* Cabang-cabang PT Pelabuhan Tanjung Priok Tahun 2021

Root Cause :

- Perjanjian pemeliharaan/perawatan perangkat ICT dan *Manage Operation Terminal Multipurpose* berdasarkan kontrak lumpsum.
- Kurangnya pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan di cabang-cabang

Implikasi Terhadap Bisnis :

- Ketidakefisienannya biaya pengerahan pekerja EOS
- Keterlambatan addendum dapat berakibat kelebihan bayar pada perjanjian

Rekomendasi	PIC Temuan Audit/ Batas Waktu	Prioritas
<ol style="list-style-type: none"> Membuat kajian bersama SM SDM & Umum untuk mengalihkan pekerja EOS menjadi TNO Segera menyelesaikan <i>Addendum</i> Perjanjian Nomor HK.556/1/12/4/PTP-21 Tanggal 1 Desember 2021 Tentang Pekerjaan <i>Manage Operation Terminal Multipurpose</i> Cabang-cabang PT Pelabuhan Tanjung Priok Tahun 2021 untuk cabang Sunda Kelapa dan segera membuat <i>Addendum</i> untuk cabang Teluk Bayur. 	<p><i>Senior Manager</i> Sistem Informasi <i>dan</i> <i>Senior Manager</i> SDM & Umum 31 Desember 2022</p>	3

Komentar Auditi:

Temuan dapat diterima dan akan menindaklanjuti rekomendasi dengan batas waktu yang telah disepakati

Lampiran 1: Rincian Temuan dan Rekomendasi Audit

15. Belum Dilakukannya Inventaris Kendaraan Roda Dua (Motor) Milik PT PTP

Kondisi

Pada tahun 2020 terdapat pengadaan pembelian kendaraan roda 2 (Motor) Merk Honda Beat tahun 2020 sebanyak 16 Unit, dari keterangan dan data serta konfirmasi yang diperoleh dari Staf Administrasi Umum dan Rumah Tangga diketahui bahwa kendaraan motor tersebut digunakan untuk kendaraan operasional pada :

NO	JENIS KENDARAAN	NOMOR BPKB	NOMOR POLISI	PENANGGUNG JAWAB KENDARAAN	KETERANGAN
1	Honda Beat 2020	Q-00611191	B 3226 UVE	DVP Pendapatan & Piutang	Kantor Pusat
2	Honda Beat 2020	Q-00610847	B 3207 UVE	DVP Pengelolaan Kas	Kantor Pusat
3	Honda Beat 2020	Q-00627289	B 3509 UVF	DVP Adm. Umum & RT	Kantor Pusat
4	Honda Beat 2020	Q-00627288	B 3508 UVF	DVP PFSO & Pengamanan	Kantor Pusat
5	Honda Beat 2020	Q-00627290	B 3510 UVF	DVP PFSO & Pengamanan	Kantor Pusat
6	Honda Beat 2020	Q-00613734	B 3429 UVE	DVP Teknik Sipil	Kantor Pusat
7	Honda Beat 2020	Q-00613733	B 3428 UVE	DVP Teknik Mesin & Listrik	Kantor Pusat
8	Honda Beat 2020	Q-00611192	B 3227 UVE	DGM Keuangan & Adm. Tg. Priok	Cabang Tg. Priok
9	Honda Beat 2020	Q-00610974	B 3245 UVE	DGM Keuangan & Adm. Tg. Priok	Cabang Tg. Priok
10	Honda Beat 2020	Q-00610846	B 3206 UVE	DGM Keuangan & Adm. Tg. Priok	Cabang Tg. Priok
11	Honda Beat 2020	Q-00619827	B 3920 UVE	DGM Keuangan & Adm. Tg. Priok	Cabang Tg. Priok
12	Honda Beat 2020	Q-00613736	B 3431 UVE	DGM Keuangan & Adm. Tg. Priok	Cabang Tg. Priok
13	Honda Beat 2020	Q-00613735	B 3430 UVE	DGM Keuangan & Adm. Tg. Priok	Cabang Tg. Priok
14	Honda Beat 2020	Q-00613737	B 3435 UVE	DGM Keuangan & Adm. Tg. Priok	Cabang Tg. Priok
15	Honda Beat 2020	Q-00610975	B 3249 UVE	DGM Keuangan & Adm. Banten	Cabang Banten
16	Honda Beat 2020	Q-00610973	B 3243 UVE	DGM Keuangan & Adm. Banten	Cabang Banten

Berdasarkan pengujian atas pengelolaan kendaraan bermotor tersebut, diketahui kondisi sebagai berikut:

- Belum dilakukan inventarisasi dan Perdir Kodifikasi Inventaris Barang-Barang Perlengkapan Kantor belum mencantumkan kodifikasi/kelompok barang untuk kendaraan bermotor.
- Sehubungan dengan adanya perubahan struktur organisasi pada Tahun 2021, seharusnya data unit kerja pengguna disesuaikan dengan struktur organisasi yang baru, sehingga dokumen Berita Acara Serah Terima kendaraan pun seharusnya ikut diperbaharui. Sebagai contoh, saat ini sudah tidak ada lagi Sub Divisi Pendapatan & Piutang, Sub Divisi Pengelolaan Kas, Sub Divisi PFSO & Pengamanan, sehingga perlu disesuaikan kembali data unit kerja yang menjadi Pengguna kendaraan.
- Motor yang digunakan oleh Sub Divisi PFSO & Pengamanan (struktur organisasi lama) Kantor Pusat (tabel no. 4 & 5) sekarang digunakan oleh Cabang Tanjung Priok namun belum ada Berita Acara Serah Terima dari Kantor Pusat ke Cabang Tanjung Priok.

15. Belum Dilakukannya Inventaris Kendaraan Roda Dua (Motor) Milik PT PTP

Kondisi

d. Beberapa motor kondisinya tidak terawat, seperti foto dibawah :



Di Inggom Motor Kotor, Lumpur Tebal



Di Arsa motor berkarat



Di 203 motor kotor, ban bocor

15. *Belum Dilakukannya Inventaris Kendaraan Roda Dua (Motor) Milik PT PTP*

Kriteria

Peraturan Direksi PT Pelabuhan Tanjung Priok Nomor : HK.55/25/3/1/PTP.19 tanggal 25 Maret 2019 tentang Kodefikasi Inventaris Barang-Barang Perlengkapan Kantor di Lingkungan PT Pelabuhan Tanjung Priok.

Pasal 3 : TATA KODEFIKASI

Setiap pembelian/pengadaan barang-barang yang merupakan inventaris perlengkapan kantor terlebih dahulu diberi pengkodean barang yang meliputi :

- a. Kode Jabatan;
- b. Kode & Jenis Kelompok Barang.

Pasal 6 : PENANGGUNGJAWAB INVENTARIS

- (1) Penanggungjawab pengelolaan secara umum Inventaris Barang-barang Perlengkapan Kantor yang diatur dalam Peraturan Direksi ini adalah *Vice President* SDM & Umum PT Pelabuhan Tanjung Priok;
- (2) Khusus terhadap Inventaris Barang-barang Perlengkapan Kantor berupa Komputer, *Notebook/Laptop*, *Printer*, dan AC penanggungjawabnya adalah :
 - a. Komputer, *Notebook/Laptop*, *Printer* dan alat-alat komunikasi pada kantor di lingkungan PT Pelabuhan Tanjung Priok oleh *Vice President* Sistem Informasi;
 - b. AC pada kantor di lingkungan PT Pelabuhan Tanjung Priok oleh *Vice President* Teknik.

Root Cause

Dalam Peraturan Direksi PT Pelabuhan Tanjung Priok Nomor : HK.55/25/3/1/PTP.19 tanggal 25 Maret 2019 tentang Kodefikasi Inventaris Barang-Barang Perlengkapan Kantor belum ada kodefikasi dan Penanggung Jawab untuk kendaraan bermotor.

15. Belum Dilakukannya Inventaris Kendaraan Roda Dua (Motor) Milik PT PTP

Implikasi terhadap bisnis:

- Pengendalian dan pengawasan terhadap inventaris kendaraan bermotor menjadi sulit, sehingga berpotensi terjadinya kehilangan;
- Sulit mengantisipasi kemungkinan kerugian yang timbul dari hal-hal yang sifatnya diluar kendali manajemen terhadap inventaris kantor.

Rekomendasi:

- Memperbaharui Perdir eksisting agar mengatur secara komprehensif ketentuan-ketentuan yang belum diatur di dalam Perdir tersebut antara lain ketentuan terkait dengan penanggung Jawab dan Kodefikasi barang inventaris, termasuk nomenklatur jabatan yang belum sesuai dengan struktur organisasi yang baru;
- Melakukan inventarisasi secara menyeluruh atas inventaris kendaraan bermotor tersebut.

PIC Temuan Audit/
Batas Waktu

*Senior Manager SDM &
Umum*
31 Juli 2022

Prioritas

2

Komentar Auditi:

Temuan dapat diterima dan akan menindaklanjuti rekomendasi dengan batas waktu yang telah disepakati

16. Pelaksanaan Peraturan Direksi Nomor : HK.55/25/3/1/PTP.19 Tanggal 25 Maret 2019

Kondisi

Dalam Peraturan Direksi PT Pelabuhan Tanjung Priok Nomor : HK.55/25/3/1/PTP.19 tanggal 25 Maret 2019 tentang Kodefikasi Inventaris Barang-Barang Perlengkapan Kantor di Lingkungan PT Pelabuhan Tanjung Priok diatur hal-hal sebagai berikut :

- a. Tata Cara Kodefikasi sebagaimana lampiran I
- b. Register Inventaris sebagaimana lampiran II & III
- c. Tata Cara Inventarisasi sebagaimana lampiran IV & V
- d. Penanggung jawab
- e. Pengendalian dan Pengawasan

Tanggal 31 Maret 2021 ditetapkan Surat Keputusan Direksi Nomor : HK.55/31/3/4/PTP-21 tanggal 31 Maret 2021 tentang Struktur Organisasi, Nama Nilai Kelas Jabatan dan Uraian Jabatan pada Kantor Pusat PT Pelabuhan Tanjung Priok.

Pada tanggal 1 April 2021 ditetapkan Surat Keputusan Direksi PT Pelabuhan Tanjung Priok tentang Pembentukan Tim Inventarisasi Barang-Barang dan Perlengkapan Kantor PT Pelabuhan Tanjung Priok Nomor : HK.55/1/4/1/PTP-21 tanggal 1 April 2021 dengan masa tugas tim selama 3 bulan terhitung tanggal 1 April 2021 s/d 31 Juni 2021.

Tim sebagaimana dalam Surat Keputusan Direksi ini bertugas sebagai berikut :

- a. Menyiapkan dan membuat daftar inventaris barang-barang dan perlengkapan kantor PT Pelabuhan Tanjung Priok.
- b. Memberi *labeling* pada inventaris barang-barang dan perlengkapan kantor PT Pelabuhan Tanjung Priok.
- c. Menyiapkan Berita Acara inventaris barang-barang dan perlengkapan kantor PT Pelabuhan Tanjung Priok.
- d. Melaporkan hasil pelaksanaan inventaris barang-barang dan perlengkapan kantor PT Pelabuhan Tanjung Priok kepada Direksi PT Pelabuhan Tanjung Priok.

Tim Inventarisasi Barang-Barang dan Perlengkapan Kantor PT Pelabuhan Tanjung Priok sudah membuat daftar inventaris barang-barang dan perlengkapan kantor pada bulan April 2021, namun dalam pelaksanaannya nama jabatannya/nomenklatur yang ditulis pada Daftar Inventaris ruangan belum sesuai dengan Surat Keputusan Direksi tersebut diatas dan daftar inventaris ruangan tahun 2019 masih ada yang digunakan pada lantai 1 serta ada beberapa ruangan yang belum diberi daftar inventaris ruangan.

16. Pelaksanaan Peraturan Direksi Nomor : HK.55/25/3/1/PTP.19 Tanggal 25 Maret 2019

Kondisi

Pada saat Audit SPI, telah dilakukan pengecekan bersama-sama (Auditor dengan staf Sub Divisi Administrasi, Umum & Rumah Tangga) terhadap pelaksanaan Peraturan Direksi tersebut di seluruh lantai pada PTP Kantor Pusat, dengan hasil sebagai berikut:

- a. Pada lantai 1, ada 4 daftar inventaris ruangan bulan Juni 2019 dan 8 ruangan belum ada daftar inventaris ruangan;
- b. Pada lantai 2, ada 10 daftar inventaris ruangan bulan Maret 2021, 1 daftar inventaris ruangan bulan April 2021 dan 4 ruangan belum ada daftar inventaris ruangan;
- c. Pada lantai 3, ada 8 daftar inventaris ruangan bulan April 2021 dan 8 ruangan belum ada daftar inventaris ruangan;
- d. Pada lantai 4, 16 ruangan belum ada daftar inventaris ruangan.

Lampiran 1: Rincian Temuan dan Rekomendasi Audit

16. Pelaksanaan Peraturan Direksi Nomor : HK.55/25/3/1/PTP.19 Tanggal 25 Maret 2019

Kondisi

DAFTAR INVENTARIS RUANGAN PADA KANTOR PUSAT PTP TERMINAL NON PETIKEMAS

LANTAI	TANGGAL PELAKSANAAN DAFTAR INVENTARIS RUANGAN	KETERANGAN	LANTAI	TANGGAL PELAKSANAAN DAFTAR INVENTARIS RUANGAN	KETERANGAN
LANTAI 1			LANTAI 3		
a. Divisi Pengembangan Usaha			a. Divisi Operasi		
1) R. Direktur Komersial & Pengembangan Usaha	-	Tidak ada	1) R. Direktur Operasi	April 2021	ada
2) R. SM. Pengembangan Usaha	Juni 2019	ada	2) R. SM. Operasi	April 2021	ada
3) R. ASM. Pengembangan & Kelayakan Usaha	-	Tidak ada	3) R. ASM. Perencanaan Operasi	-	Tidak ada
4) R. ASM. Portofolio & Kerjasama Usaha	-	Tidak ada	4) R. ASM. Pengendalian Operasi	-	Tidak ada
5) R. Staf	Juni 2019	ada	5) R. ASM.HSSE	-	Tidak ada
6) R. Rapat	-	Tidak ada	6) R. Staf	April 2021	ada
7) R. Arsip	Juni 2019	ada	7) R. Rapat	-	Tidak ada
b. Divisi Pemasaran & Customer Relation			b. Divisi Teknik		
1) R. SM. Pemasaran & Customer Relation	-	Tidak ada	1) R. SM. Teknik	April 2021	ada
2) R. ASM. Pemasaran	-	Tidak ada	2) R. ASM. Peralatan	April 2021	ada
3) R. ASM. Customer Relation	-	Tidak ada	3) R. ASM. Sarana & Prasarana	April 2021	ada
4) R. Staf	Juni 2019	ada	4) R. Staf	April 2021	ada
5) R. Rapat	-	Tidak ada	c. Divisi Sistem Informasi		
LANTAI 2			1) R. SM. Sistem Informasi	-	Tidak ada
a. Divisi SDM & Umum			2) R. ASM. Dukungan Sistem	-	Tidak ada
1) R. Direktur Keuangan & SDM	-	Tidak ada	3) R. ASM. Pemel. & Pengemb. Hardware	-	Tidak ada
2) R. SM. SDM & Umum	Maret 2021	ada	4) R. Staf	April 2021	ada
3) R. ASM. SDM	-	Tidak ada	5) R. Monitoring	-	Tidak ada
4) R. ASM. Adm., Umum & Rumah Tangga	Apr-21	ada	LANTAI 4		
5) R. ASM. Pengadaan	-	Tidak ada	a. Direktorat Utama		
6) R. Staf	Maret 2021	ada	1) R. Direktur Utama	-	Tidak ada
7) R. Rapat	Maret 2021	ada	2) R. SM. Sekretaris Perusahaan	-	Tidak ada
8) R. Tunggu	Maret 2021	ada	3) R. ASM. Komunikasi Perusahaan & CSr	-	Tidak ada
b. Divisi Keuangan			4) R. ASM. Good Corporate Governance	-	Tidak ada
1) R. SM. Keuangan	Maret 2021	ada	5) R. Staf	-	Tidak ada
2) R. ASM. Akuntansi & Perpajakan	Maret 2021	ada	6) R. Rapat	-	Tidak ada
3) R. ASM. Pengelolaan Anggaran	Maret 2021	ada	b. Divisi Perencanaan Strategis		
4) R. ASM. Perbendaharaan	Maret 2021	ada	1) R. SM. Perencanaan Strategi	-	Tidak ada
5) R. Staf	Maret 2021	ada	2) R. ASM. Perencanaan Strategi Perusahaan	-	Tidak ada
6) R. Kasir	Maret 2021	ada	3) R. ASM. Transformasi Perusahaan	-	Tidak ada
7) R. Rapat	-	Tidak ada	4) R. ASM. Pengend. Kinerja & Jaminan Mutu	-	Tidak ada
			5) R. Staf	-	Tidak ada
			c. Divisi Pengawasan Internal & Hukum		
			1) R. SM. Pengawasan Internal & Hukum	-	Tidak ada
			2) R. ASM. Pengawasan Internal	-	Tidak ada
			3) R. ASM. Hukum	-	Tidak ada
			4) R. ASM. Manajemen Risiko	-	Tidak ada
			5) R. Staf	-	Tidak ada

16. Pelaksanaan Peraturan Direksi Nomor : HK.55/25/3/1/PTP.19 Tanggal 25 Maret 2019

Kriteria :

Peraturan Direksi PT Pelabuhan Tanjung Priok Nomor : HK.55/25/3/1/PTP.19 tanggal 25 Maret 2019 tentang Kodefikasi Inventaris Barang-Barang Perlengkapan Kantor di Lingkungan PT Pelabuhan Tanjung Priok.

Pasal 5 : TATA CARA INVENTARISASI

Pada setiap ruangan kerja Direksi, General Manager/setingkat, Senior Vice President, Vice President, Deputy Vice President, Staf di lingkungan PT Pelabuhan Tanjung Priok dan ruangan lain dimana barang-barang inventaris ditempatkan, dibuatkan **Daftar Inventaris Ruangan** yang ditandatangani oleh penanggungjawab ruangan atau yang ditunjuk oleh atasannya, sebagaimana lampiran IV Peraturan Direksi ini dan dibuatkan rekapitulasi barang inventaris sebagaimana lampiran V Peraturan Direksi ini.

Pasal 6 : PENANGGUNGJAWAB INVENTARIS

- (1) Penanggungjawab pengelolaan secara umum Inventaris Barang-barang Perlengkapan Kantor yang diatur dalam Peraturan Direksi ini adalah Vice President SDM & Umum PT Pelabuhan Tanjung Priok;
- (2) Khusus terhadap Inventaris Barang-barang Perlengkapan Kantor berupa Komputer, *Notebook/Laptop*, *Printer*, dan AC penanggungjawabnya adalah :
 - a. Komputer, *Notebook/Laptop*, *Printer* dan alat-alat komunikasi pada kantor di lingkungan PT Pelabuhan Tanjung Priok oleh *Vice President* Sistem Informasi;
 - b. AC pada kantor di lingkungan PT Pelabuhan Tanjung Priok oleh *Vice President* Teknik.

Root Cause :

- a. Dalam membuat Daftar Inventaris Ruangan Sub Divisi Administrasi, Umum dan Rumah Tangga belum menggunakan nama jabatan yang baru/nomenklatur baru;
- b. Daftar Inventaris Ruangan belum ditempatkan pada tempatnya.

16. Pelaksanaan Peraturan Direksi Nomor : HK.55/25/3/1/PTP.19 Tanggal 25 Maret 2019

Implikasi Terhadap Bisnis :

Pengendalian dan pengawasan atas inventaris menjadi sulit karena belum adanya Daftar Inventaris Ruangan.

Rekomendasi:

PIC Temuan Audit/
Batas Waktu

Prioritas

- Memperbaharui dan menyusun Daftar Inventaris Ruangan per Divisi sesuai dengan nama jabatan/nomenklatur;
- Mengganti Daftar Inventaris Ruangan tahun 2019 dengan Daftar Inventaris Ruangan yang terbaru;
- Menempatkan Daftar Inventaris Ruangan pada ruangan yang belum ada Daftar Inventaris Ruangan.

*Senior Manager SDM &
Umum*
31 Agustus 2022

2

Komentar Auditi:

Temuan dapat diterima dan akan menindaklanjuti rekomendasi dengan batas waktu yang telah disepakati

Lampiran 1: Rincian Temuan dan Rekomendasi Audit

17. Pengelolaan Corporate Social Responsibility (CSR) Belum Sepenuhnya Memadai

Kondisi

Pada tahun 2021 Divisi Sekretaris Perusahaan (Sekper) telah melaksanakan Program CSR dengan total anggaran sebesar Rp1.367.664.286. Adapun rincian sebagaimana disajikan pada table dibawah ini:

No	Program CSR	Anggaran
1	Beasiswa Kejar Paket C	28.504.286
2	Perbaikan Sarana Sekolah	50.000.000
3	Apresiasi untuk Siswa Tak Mampu	10.000.000
4	Pembagian Paket Alat Sekolah	100.000.000
5	Bank Sampah	32.000.000
6	Penghijauan	7.000.000
7	Bersih-bersih Pantai	8.000.000
8	PTP Sosialisasi Covid-19 di Cirebon	68.000.000
9	Donor Plasma Konvalesen & Donor Darah	12.000.000
10	PTP Berbagi Daging Qurban	674.160.000
11	PTP Berbagi Bingkisan Ramadhan	87.500.000
12	PTP Berbagi Sembako	264.000.000
	Realisasi Program CSR	1.341.164.286

No	Bantuan Sosial	Anggaran
1	Bantuan korban bencana banjir & gempa di NTT, NTB dan Semeru	25.000.000
2	Bantuan sosial untuk pemakaman di PTP Cabang Banten	1.500.000
	Realisasi Program Bantuan Sosial	26.500.000

Berdasarkan pengujian atas Pelaksanaan Program *Corporate Sosial Responsibility* (CSR) Di Lingkungan PT Pelabuhan Tanjung yang dikelola Divisi Sekper Sub Divisi Komunikasi Perusahaan & CSR Priok ditemukan hal-hal sebagai berikut:

- Pada Peraturan Direksi PT Pelabuhan Tanjung Priok Nomor: HK.55/2/7/1/PTP-20 tanggal 2 Juli 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Program CSR Di Lingkungan PT Pelabuhan Tanjung. Diantaranya diatur bahwa laporan kegiatan CSR harus disampaikan kepada Direksi, yaitu laporan semesteran yang disampaikan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah masa bulan atau semester dimaksud berakhir. Sedangkan laporan tahunan disampaikan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah


Lampiran 1: Rincian Temuan dan Rekomendasi Audit

17. Pengelolaan Corporate Social Responsibility (CSR) Sepenuhnya belum Memadai

Kondisi

masa tahun dimaksud berakhir. Pengelolaan yang sudah berjalan, pelaporan semesteran tidak dilaporkan secara khusus kepada Direksi. Berdasarkan penjelasan dari Divisi Sekretaris Perusahaan penyampaian laporan hanya disampaikan lewat Rakomdir. Sedangkan laporan tahunan hanya dilaporkan sebagai bagian dari laporan kegiatan Divisi Sekper selama setahun melalui memo yang ditujukan kepada Direktur Utama.

Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada laporan tahunan pada kegiatan CSR yang ditujukan khusus kepada Direksi. Selain itu, laporan yang disampaikan belum mengacu kepada format yang diatur dalam lampiran II Perdir tersebut, sebagai mana ditunjukkan pada gambar dibawah ini:



Format standard yang diatur dalam Perdir



Format yang digunakan untuk semesteran & Tahunan saat ini dalam bentuk power point yang dipresentasikan lewat Radir



PROGRAM CSR 2021	
1	2
Program CSR	Progress CSR
Realisasi Anggaran CSR 2021	Rp 1.341.164.286,-
Realisasi Bantuan Sosial 2021	Rp 26.500.000,-
TOTAL REALISASI CSR & BANTUAN SOSIAL 2021	Rp 1.367.664.286,-

b. Selanjutnya berdasarkan pengujian atas ketentuan yang diatur dalam perdir tersebut, diketahui hal-hal sebagai berikut:

- 1) Dalam perdir tersebut diatur pencairan dana bantuan dilakukan oleh Divisi Keuangan dan *Treasury*, yang selanjutnya dipergunakan untuk merealisasikan Program CSR. Mengacu pada Keputusan Direksi PT Pelabuhan Tanjung Priok Nomor: HK.55/31/3/4/PTP-21 Tanggal 31 Maret 2021 Tentang Struktur Organisasi, Nama, Kelas Jabatan, Uraian Jabatan pada Kantor Pusat di Lingkungan PT Pelabuhan Tanjung Priok, Divisi *Treasury* sudah tidak ada lagi dalam struktur organisasi yang baru;

17. Pengelolaan Corporate Social Responsibility (CSR) Sepenuhnya belum Memadai

Kondisi

- 2) Dalam perdir tersebut diatur juga ketentuan beban biaya operasional pada Program CSR yang meliputi beban biaya umum, beban biaya survey lokasi dan beban biaya administrasi kantor pada cabang-cabang PTP dilakukan melalui Kas Maksimal. Akan tetapi sejak bulan Mei 2021 Kas Maksimal pada cabang-cabang PTP sudah tidak ada lagi;
- 3) Nomenklatur pada Perdir CSR masih menggunakan sebutan jabatan lama seperti *Senior Vice President* (SVP), *General Manager* (GM) dan *Deputy General Manager* (DGM). Sebutan jabatan lama tersebut sudah tidak digunakan lagi sejak bulan Maret dan September 2021 seiring dengan dikeluarkannya Keputusan Direksi yang baru terkait dengan struktur organisasi Kantor Pusat dan Cabang.

Kriteria

- a. Peraturan Direksi PT Pelabuhan Tanjung Priok Nomor: HK.55/2/7/1/PTP-20 tanggal 2 Juli 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Program *Corporate Sosial Responsibility* (CSR) Di Lingkungan PT Pelabuhan Tanjung;
- b. Keputusan Direksi PT Pelabuhan Tanjung Priok Nomor: HK.55/31/3/4/PTP-21 Tanggal 31 Maret 2021 Tentang Struktur Organisasi, Nama, Kelas Jabatan, Uraian Jabatan pada Kantor Pusat di Lingkungan PT Pelabuhan Tanjung Priok;
- c. Keputusan Direksi PT Pelabuhan Tanjung Priok Nomor: HK.55/30/9/7/PTP-21 Tanggal 30 September 2021 Tentang Struktur Organisasi, Nama, Kelas Jabatan, Uraian Jabatan pada Cabang di Lingkungan PT Pelabuhan Tanjung Priok.

Root Cause

- a. Divisi Sekretaris Perusahaan dalam pelaksanaan program CSR belum sepenuhnya berpedoman kepada ketentuan yang berlaku;
- b. Divisi Sekretaris Perusahaan belum melakukan penyesuaian pada Perdir yang ada saat ini yang digunakan dalam pelaksanaan program CSR, setelah dilakukan perubahan struktur organisasi yang baru.

Implikasi terhadap bisnis

- a. Laporan pelaksanaan CSR tahun 2021 berpotensi tidak diketahui oleh seluruh Direksi;
- b. Perdir yang mengatur pengelolaan CSR sudah tidak relevan lagi dengan struktur organisasi dan pengelolaan keuangan di Kantor Cabang saat ini.

Lampiran 1: Rincian Temuan dan Rekomendasi Audit

81

17. Pengelolaan Corporate Social Responsibility (CSR) Sepenuhnya belum Memadai

Rekomendasi:	PIC Temuan Audit/ Batas Waktu	Prioritas
a. Melaporkan pelaksanaan program CSR pada semester 1 tahun 2022 kepada Direksi sesuai dengan Perdir yang berlaku; b. Melakukan penyesuaian pada Perdir yang lama sebagai pedoman pelaksanaan CSR	<i>Senior Manager</i> Sekretaris Perusahaan 31 Juli 2022	2

Komentar Auditi:

Temuan dapat diterima dan akan menindaklanjuti rekomendasi dengan batas waktu yang telah disepakati

18. Pedoman Penggunaan Logo Perusahaan Setelah Marger Pelindo

Kondisi

Pada tanggal 1 Oktober 2021 merger Pelindo secara resmi telah terlaksana, dengan ditandatanganinya Akta Penggabungan empat Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Layanan Jasa Pelabuhan, yaitu Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia I, Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia III, dan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia IV, melebur kedalam Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II yang menjadi surviving entity.

Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang diselenggarakan setelah penandatanganan Akta, Kementerian BUMN selaku pemegang saham menetapkan jajaran Komisaris dan Direksi PT Pelindo II (Persero) yang tertuang dalam Surat Keputusan Menteri BUMN Nomor SK-335/MBU/10/2021 Perihal Pemberhentian Dan Pengangkatan Anggota-Anggota Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II dan Surat Keputusan Menteri BUMN Nomor SK-334/MBU/10/2021 Perihal Pemberhentian, Perubahan Nomenklatur Jabatan, Dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II.

Setelah secara resmi penggabungan Pelindo dan meng-*cluster*-kan 4 (empat) *Sub Holding* berdasarkan kegiatan bisnis yang dikerjakan. PT PTP berada dibawah *Sub Holding* PT Pelindo Multi Terminal dengan kepemilikan 24.750 lembar saham dengan nilai sebesar Rp24.700.000.000 atau mewakili 99% dari keseluruhan saham yang ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan.

Berkenaan dengan pengalihan saham anak perusahaan PT Pelabuhan Indonesia (Persero) kepada PT Pelindo Multi Terminal yang telah dilakukan pada tanggal 3 Januari 2022 sekaligus dalam rangka pembentukan dan peningkatan *corporate brand awareness* sebagaimana ketentuan Peraturan Direksi PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Nomor : HK.01/31/12/2/KMKP/UTMA/PLND-21 tanggal 31 Desember 2021 perihal Pedoman Identitas *Visual* dan *Brand* PT Pelabuhan Indonesia (Persero), maka kepada setiap Anak Perusahaan dengan kepemilikan saham PT Pelindo Multi Terminal diatas 50% diminta untuk menggunakan logo PT Pelindo Multi Terminal sebagai logo utama dipadukan dengan *brand name* Perusahaan masing-masing.

PT PTP mengganti Logo Perusahaan lewat pengumuman Nomor: HM.608/19/4/1/PTP-22 tanggal 19 April 2022 tentang Pemberitahuan Logo Baru PT Pelabuhan Tanjung Priok. Dalam Pengumuman tersebut ditetapkan juga branding PT PTP yaitu **“PTP Terminal Nonpetikemas”**. Pengujian terhadap Perdir yang masih berlaku Tentang Pedoman Penggunaan Nama dan Logo Perusahaan (*Brand Guidelines*) di Lingkungan PT Pelabuhan Tanjung Priok menunjukkan belum adanya penyesuaian terkait dengan penggunaan logo dan branding. Dalam Perdir tersebut masih tertulis **“PTP Multipurpose”** sebagai nama *brand* dari Perusahaan.

Lampiran 1: Rincian Temuan dan Rekomendasi Audit


18. Pedoman Penggunaan Logo Perusahaan Setelah Marger Pelindo

Kondisi

Saat ini sebagian besar logo dan penyebutan *brand* Perusahaan sudah diganti dengan yang baru yaitu “PTP Nonpetikemas” mulai dari logo yang ditempel pada bangunan gedung Perusahaan, akun social media, Aplikasi dan kop surat menyurat pada *E-Office* yang gunakan sehari-hari seperti pada gambar dibawah:




Loby Kantor



Akun YouTube



Akun Instagram



Aplikasi E-Office



Kop Surat

Kriteria

- Surat Direktur Utama PT Pelindo Multi Terminal Nomor: HM.03.03/11/2/1/KKPT/DITU/PLMT-22 tanggal 11 Februari 2022 tentang Penyesuaian Logo;
- Pengumuman PT Pelabuhan Tanjung Priok Nomor: HM.608/19/4/1/PTP-22 tanggal 19 April 2022 tentang Pemberitahuan Logo Baru PT Pelabuhan Tanjung Priok.

18. Pedoman Penggunaan Logo Perusahaan Setelah Marger Pelindo

Root Cause :

Divisi Sekretaris Perusahaan belum menyesuaikan Perdir tentang Pedoman Penggunaan Nama dan Logo Perusahaan di Lingkungan PT PTP, sementara logo dan penyebutan *brand* Perusahaan yang baru telah digunakan sudah eksis digunakan.

Implikasi terhadap bisnis

Potensi tidak tepatnya penggunaan logo dan penyebutan *brand* Perusahaan karena belum adanya aturan yang memadai.

Rekomendasi:

PIC Temuan Audit/
Batas Waktu

Prioritas

Melakukan penyesuaian terhadap Perdir yang lama sebagai pedoman penggunaan logo dan penyebutan nama *brand* Perusahaan.

Senior Manager
Sekretaris Perusahaan
31 Juli 2022

2

Komentar Auditi:

Temuan dapat diterima dan akan menindaklanjuti rekomendasi dengan batas waktu yang telah disepakati

Lampiran 2: Rincian Hal-hal yang Perlu Diperhatikan

Kondisi

Dari hasil audit rutin pada Kantor Pusat PT PTP Tahun 2022, kami temukan beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk peningkatan layanan, kepuasan pelanggan dan karyawan serta peningkatan kinerja perusahaan sebagai berikut:

a. Bank Garansi yang Tidak Diterbitkan oleh Bank BUMN

Dari hasil audit terhadap pengelolaan pengadaan barang dan jasa diketahui terdapat 2 (dua) jaminan penawaran yang bukan diterbitkan oleh bank BUMN. Hal ini belum sesuai dengan Peraturan Direksi yang mengatur pedoman pengadaan barang dan jasa di lingkungan PT Pelabuhan Tanjung Priok, dan berpotensi terjadi juga dalam proses pengadaan yang dilaksanakan oleh Kantor Cabang.

b. Inventaris Perangkat Hardware pada Cabang-cabang PTP

REKAP DATA INVENTARIS PC DAN PRINTER

NO.	CABANG	PTP	PELINDO REGIONAL 2
1	CIREBON	36	5
2	PALEMBANG	34	27
3	BANTEN	45	33
4	TELUK BAYUR	25	9
5	JAMBI	31	0
6	TANJUNG PANDAN	6	0
7	PANJANG	35	11
8	BENGKULU	33	12
9	PANGKAL BALAM	19	0

Dari data inventaris *personal computer* dan *printer* yang diperoleh dari Divisi Sistem Informasi masih banyak perangkat keras (*hardware*) yang dimiliki oleh cabang Regional II PT Pelindo yang masih digunakan oleh cabang PT PTP. Sebagian dari *hardware* tersebut berstatus sewa dan sebagian lainnya tidak jelas status pemakiannya (apakah sewa ataupun dipinjamkan).

Kondisi

c. Belum Diperbaharunya Peraturan Direksi Nomor : HK.55/2/1/2/PTP-18 tanggal 2 Januari 2018

Berdasarkan pengujian atas dokumen peraturan terkait kepegawaian diketahui diantaranya terdapat Peraturan Direksi PT Pelabuhan Tanjung Priok Nomor : HK.55/2/1/2/PTP-18 tanggal 2 Januari 2018 tentang Predikat Jabatan Dalam Pengangkatan Jabatan Struktural di Lingkungan PT Pelabuhan Tanjung Priok. Dalam Peraturan Direksi tersebut antara lain memuat ketentuan yang diatur dalam Pasal 4 ayat (3) yang berbunyi bahwa pelaksanaan promosi jabatan struktural untuk kelas jabatan 9 s.d 4 dilakukan oleh Perusahaan dan selanjutnya dilaporkan kepada Direktur SDM dan HUKUM PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) untuk ditetapkan secara definitif, sedangkan untuk promosi dan penetapan jabatan Supervisor/Setingkat dilakukan oleh PT Pelabuhan Tanjung Priok.

Berdasarkan hasil analisis terkait kesesuaian ketentuan tersebut dibandingkan dengan Perjanjian antara PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) dengan PT Pelabuhan Tanjung Priok Nomor : OT.01.03/15/11/11/PSO/UT/PI.II-19, Nomor : HK.566/15/11/1/PTP-19, tanggal 15 September 2019 tentang Penugasan dan Pembinaan Pekerja PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) yang Ditugaskan pada PT Pelabuhan Tanjung Priok, diantaranya memuat ketentuan sebagaimana dituangkan dalam Pasal 8 ayat (7) yang berbunyi Dalam rangka sentralisasi pembinaan dan pengelolaan karir Pekerja Yang Ditugaskan, kewenangan pergerakan karir Pekerja mencakup pelaksanaan mutasi (promosi, rotasi dan demosi), kenaikan dan penurunan kelas jabatan, serta pengukuhan predikat jabatan dilakukan oleh PIHAK PERTAMA dengan mendapatkan data-data pendukung dari PIHAK KEDUA yang disampaikan kepada PIHAK PERTAMA.


Hal diatas menunjukkan bahwa ketentuan yang dimuat dalam Pasal 4 ayat (3) Peraturan Direksi PT Pelabuhan Tanjung Priok Nomor : HK.55/2/1/2/PTP-18 tanggal 2 Januari 2018 sudah tidak sesuai dengan ketentuan yang dimuat dalam Perjanjian Nomor : OT.01.03/15/11/11/PSO/UT/PI.II-19, Nomor : HK.566/15/11/1/PTP-19, tanggal 15 September 2019.

Lampiran 2: Rincian Hal-hal yang Perlu Diperhatikan

Rekomendasi	PIC Temuan Audit/ Batas Waktu	Prioritas
a. Menyampaikan edaran kepada Divisi-divisi Kantor Pusat dan Kantor Cabang agar meneliti kesesuaian bank garansi yang diberikan oleh calon <i>vendor</i> dengan ketentuan yang berlaku, yaitu bank garansi diterbitkan oleh bank BUMN.	Senior Manager SDM & Umum 30 Juni 2022	1
b. Melakukan inventarisasi ulang dengan mencatat statusnya dan kondisi spesifikasinya serta <i>avaibility</i> dan kinerjanya	Senior Manager Sistem Informasi 30 Juni 2022	1
a. Melakukan perubahan/penyesuaian atas Peraturan Direksi Nomor : HK.55/2/1/2/PTP-18 tanggal 2 Januari 2018 tentang Predikat Jabatan Dalam Pengangkatan Jabatan Struktural di Lingkungan PT Pelabuhan Tanjung Priok.	Senior Manager SDM & Umum 30 September 2022	1

Opini Audit	Deskripsi
<i>1 - Adequate</i>	Kontrol yang ada sudah cukup, sesuai, efektif, dan memberikan jaminan yang memadai bahwa risiko telah dikelola dan tujuan dapat tercapai.
<i>2 - Some Improvement Needed</i>	Terdapat beberapa kelemahan kontrol yang teridentifikasi. Namun secara umum, kontrol yang ada sudah cukup, sesuai, efektif, dan memberikan jaminan yang memadai bahwa risiko telah dikelola dan tujuan dapat tercapai.
<i>3 - Major Improvement Needed</i>	Terdapat banyak kelemahan kontrol yang teridentifikasi. Kontrol yang ada kemungkinan tidak dapat memberikan jaminan yang memadai bahwa risiko telah dikelola dan tujuan dapat tercapai.
<i>4 - Inadequate</i>	Kontrol yang ada tidak cukup, sesuai, atau efektif dan tidak memberikan jaminan yang memadai bahwa risiko telah dikelola dan tujuan dapat tercapai.

Prioritas	Deskripsi
1	Perbaikan perlu dilakukan segera/dalam jangka waktu singkat untuk menghindari terganggunya operasi perusahaan.
2	Perbaikan perlu dilakukan dalam tiga bulan karena berpotensi menyebabkan masalah yang serius terhadap operasi perusahaan.
3	Perbaikan dapat dilakukan dalam enam bulan. Tidak berpotensi menyebabkan masalah yang serius terhadap operasi perusahaan.


IPC
PTP MULTIPURPOSE TERMINAL

SURAT PERINTAH
Nomor : KP.412/12/4/2 / PTP-22


1. Dasar : a. Pelaksanaan program pembenahan kelembagaan secara internal agar dapat memberikan layanan prima, meningkatkan citra perusahaan dan memberi nilai tambah bagi stakeholder;
b. Pelaksanaan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Divisi SPI Tahun 2022;
c. Surat Perintah Pelaksanaan Tugas Nomor KP.412/5/11/2/PTP-21 Tanggal 5 November 2021 Tentang Penunjukan Sebagai Auditor.
d. Untuk Kepentingan Dinas.

2. Diperintahkan kepada : a. Edy Setyo Rahardjo (Pengawas)
b. Doni Restindia Chandra (Ketua Tim)
c. Heru Susetyohadi (Anggota)
d. E. Setyo Budi Nugroho (Anggota)
e. Agus Widjanarko (Anggota)
f. Joko Purwanto (Anggota)
g. Solihin (Anggota)
h. M Reza Hazairin (Anggota)

3. Isi perintah : a. Agar melaksanakan Audit Rutin pada Kantor Pusat PT PTP;
b. Pelaksanaan kegiatan tersebut selama 20 (dua puluh) hari kerja dimulai sejak tanggal 11 Mei s.d 10 Juni 2022;
c. Melaporkan hasil Audit kepada Direktur Utama;
d. Agar melaksanakan perintah ini sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab.





4. Perintah Selesai.

Dikeluarkan di : Jakarta
Pada tanggal : 12 April 2022

PT PELABUHAN TANJUNG PRIOK
PIR. DIREKTUR UTAMA,

RIKO WISNU PUTRO

Tembusan Yth.
Pala Direksi
Pala SMA/SM Anak Perusahaan PTP

PT Pelabuhan Tanjung Priok
Jl. Raya Pelabuhan No.9 Tanjung Priok
Jakarta 14310, Indonesia
P. +62 21 4301080
F. +62 21 4372947
E. ptpmuiltipurpose@ptp.co.id
www.ptp.co.id

ptp Multipurpose @ptpmuiltipurpose @ptpmuiltipurpose PTP Pelabuhan Tanjung Priok